

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BMT BINA  
MASYARAKAT (BINAMAS) PURWOREJO**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh:**

**FOYA FRASASTI  
NIM 13240091**

**Pembimbing:**

**Drs. Muhammad Rosyid Ridla, M.Si.  
NIP. 19670104 199303 1 003**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: B-467/Un.02/DD/PP.01.3/02/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BMT BINA  
MASYARAKAT ( BINAMAS ) PURWOREJO**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Foya Frasasti  
NIM/Jurusan : 13240091/MD  
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 23 Februari 2017  
Nilai Munaqasyah : 95 (A)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang/Penguji I,

**Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.**  
NIP 19670104 199303 1 003

Penguji II,

**Dra. Nurmahni, M.Ag**  
NIP 19720519 199803 2 001

Penguji III,

**Aris Risdiana, S.Sos.I., MM.**  
NIP 19820804 201101 1 007

Yogyakarta, 27 Februari 2017

Dekan,



**Dr. Nurjannah, M.Si.**  
NIP 19600601 1987032001



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamua'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Foya Frasasti

NIM : 13240091

Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo

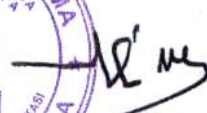
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Sosial Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

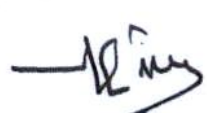


Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

  
Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.

NIP. 19670104 199303 1 003

Pembimbing

  
Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.

NIP. 19670104 199303 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Foya Frasasti  
NIM : 13240091  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Februari 2017

Yang menyatukan  
  
Foya Frasasti  
13240091

## **PERSEMBAHAN**

**Karya ini kupersembahkan kepada:**

**Almamaterku tercinta**

**Jurusan Manajemen Dakwah**

**Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي أَرْحَامٍ  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ  
أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٣٤

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>1</sup>

(QS. Lukman: 34)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>2</sup>

(QS. Al-Hasyr: 18)

“Jangan tunda sampai besok apa yang bisa kamu lakukan hari ini”

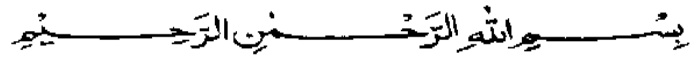
(Peneliti)

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 31: 34. Semua terjemah ayat Al-Qur'an di skripsi ini diambil dari Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007). Hlm. 331.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 59: 18. Semua terjemah ayat Al-Qur'an di skripsi ini diambil dari Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007). Hlm. 437.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'at Nya.

Skripsi dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo”, telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan sumbangsih pemikiran serta intervensi dari banyak pihak. Karena itu dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, PhD selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjannah, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Muhammad Rosyid Ridla, M.Si selaku ketua Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu memberikan

arahan, koreksi, evaluasi, masukan, bantuan, semangat, motivasi, dan doa hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Toriq Nurmadiansyah selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Kepala, pengurus, karyawan, staf, dan mitra pembiayaan BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo, khususnya Bapak Sugeng, Mas Tsabit, Mbak Triska, Mbak Ria.P, Mbak Ria, Mbak Sari, dan Mbak Ervin.
6. Keluarga tercinta Alm. Bapak Yahya Satria, Ibu Sunaroh, dan Mbak Era Pratiwi yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, motivasi, dan kasih sayang kepada peneliti. Dan juga terimakasih sudah memberikan dukungan penuh untuk menempuh studi ini.
7. Sahabat seperjuangan peneliti (Ainun, Siska, Fitri, Elvi) beserta rekan-rekan mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah yang selalu memberikan semangat, dukungan, ilmu dan pengalaman dalam penyusunan skripsi ini.
8. Team BMT MD (Pak Rosyid, Pak Mifta, Pak Bayu, Pak Munif, Ria, Nabil, Unas, Halimah) yang selalu memberikan doa, semangat, bantuan, dan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan berkah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca.

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Peneliti

**Foya Frasasti**  
**NIM.13240091**

## ABSTRAK

Foya Frasasti, 13240091, Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo, Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Risiko Pembiayaan merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performing Financing*). Risiko pembiayaan muncul jika lembaga keuangan tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok yang diberikannya. Hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja, maupun tingkat kesehatan bank. Oleh karena itu lembaga keuangan perlu menerapkan sejumlah teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko pembiayaan. Untuk mengelola risiko pembiayaan dibutuhkan penerapan manajemen risiko untuk meminimumkan kemungkinan atau konsekuensi kerugian pembiayaan. Proses manajemen risiko tersebut meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo”, dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi langsung kepada Manajer, *Marketing*, *Customer Service* (CS), dan Anggota BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Setelah pengecekan data lalu dilakukan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo telah dilaksanakan dengan baik. Ini terbukti dari data terakhir menunjukkan bahwa pembiayaan lancar 96,81%, kurang lancar 1,08%, diragukan 1,04%, dan macet 1,07% dari jumlah pembiayaan. Jumlah anggota dan SHU pembiayaan BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Proses identifikasi risiko pembiayaan menggunakan prinsip 5C dan 3R. Proses pengukuran risiko pembiayaan melalui pengelompokan pembiayaan kedalam 4 kategori kolektabilitas yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Proses pemantauan risiko pembiayaan meliputi: pemantauan usaha mitra pembiayaan, pemantauan lembar angsuran dan lembar *monitoring*, pemantauan rekening koran, pemantauan jaminan, dan pemantauan melalui penjemputan angsuran. Proses pengendalian risiko pembiayaan meliputi: pengendalian internal, diversifikasi portofolio, pembinaan dan pendampingan terhadap mitra pembiayaan, penagihan intensif, asuransi, pencadangan dana pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui prosedur dan kebijakan.

Kata kunci: Manajemen risiko, risiko pembiayaan, dan BMT BINAMAS.

## DAFTAR ISI

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                     | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                | ii   |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....         | iii  |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....               | v    |
| MOTTO .....                             | vi   |
| KATA PENGANTAR .....                    | vii  |
| ABSTRAK .....                           | ix   |
| DAFTAR ISI .....                        | x    |
| DAFTAR GAMBAR .....                     | xii  |
| DAFTAR TABEL .....                      | xiii |

### **BAB I: PENDAHULUAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....        | 7  |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 7  |
| D. Kegunaan Penelitian .....    | 8  |
| E. Kajian Pustaka .....         | 8  |
| F. Kerangka Teori .....         | 12 |
| G. Metode Penelitian .....      | 21 |
| H. Sistematika Pembahasan ..... | 28 |

## **BAB II: GAMBARAN UMUM BMT BINA MASYARAKAT (BINAMAS)**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| A. Sejarah BMT Bina Masyarakat (Binamas) .....            | 29 |
| B. Identitas Lembaga .....                                | 32 |
| C. Legalitas Lembaga .....                                | 32 |
| D. Visi, Misi, dan Motto .....                            | 33 |
| E. Prospek dan Potensi Pengembangan .....                 | 34 |
| F. Perkembangan BMT Bina Masyarakat (Binamas) .....       | 35 |
| G. Struktur Organisasi BMT Bina Masyarakat (Binamas)..... | 36 |
| H. Produk-produk BMT Bina Masyarakat (Binamas).....       | 37 |
| I. Ketentuan Simpanan dan Pembiayaan .....                | 43 |
| J. Tahap-tahap Pembiayaan .....                           | 46 |
| K. Kerjasama dengan Instansi dan Lembaga Lain .....       | 48 |
| L. Kelebihan-kelebihan BMT Bina Masyarakat (Binamas)..... | 49 |

## **BAB III:HASIL ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BMT BINA MASYARAKAT PURWOREJO**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| A. Proses Pembiayaan di BMT Bina Masyarakat (Binamas)..... | 52 |
| B. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan BMT Binamas ..... | 56 |
| 1. Identifikasi Risiko Pembiayaan .....                    | 56 |
| 2. Pengukuran Risiko Pembiayaan .....                      | 73 |
| 3. Pemantauan Risiko Pembiayaan .....                      | 77 |
| 4. Pengendalian Risiko Pembiayaan .....                    | 83 |

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 106

B. Saran ..... 107

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 109

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                         |    |
|------------|---------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.a | Triangulasi Metode/Teknik Pengumpulan Data .....        | 26 |
| Gambar 1.b | Triangulasi Sumber Pengumpulan Data .....               | 26 |
| Gambar 2   | Struktur Organisasi BMT Bina Masyarakat (Binamas) ..... | 36 |



## DAFTAR TABEL

|           |                                                          |    |
|-----------|----------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1   | Tabel Pembiayaan BUS dan UUS .....                       | 4  |
| Tabel 2   | Tabel Bagi Hasil Sisuka .....                            | 40 |
| Tabel 3.a | Tabel Volume Pembiayaan Tahun 2012-2016 .....            | 54 |
| Tabel 3.b | Tabel Penggolongan Kolektabilitas .....                  | 74 |
| Tabel 3.c | Tabel Laporan Rekap Data Kolektabilitas Pembiayaan.....  | 83 |
| Tabel 3.d | Tabel Laporan Rekap Data Kolektabilitas Pembiayaan ..... | 83 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini bisnis lembaga keuangan syari'ah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini tidak hanya ditunjukkan dengan semakin banyaknya jumlah perusahaan keuangan yang membuka unit-unit syari'ah, melainkan juga terjadi dalam produk dan jasa, operasional, segmentasi pasar, pelayanan dan lain-lain. Sebagai hasilnya sektor keuangan syari'ah pun menjadi semakin dinamis, kompetitif, dan kompleks. Oleh karena itu, lembaga keuangan syari'ah perlu membekali diri dengan kemampuan manajemen dan sistem operasi yang mutlak untuk menyikapi perubahan ini.<sup>1</sup>

Bisnis perbankan syari'ah adalah bisnis yang sarat dengan risiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk yang mengandung banyak risiko, seperti produk *murabahah*, *musyarakah*, *Ijarah* dan lain-lain. Demikian pula risiko yang diakibatkan karena ketidakjujuran atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pejabat bank syari'ah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. v.

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 357.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*acceptable*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unacceptable*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.<sup>3</sup> Manajemen risiko menjadi semakin penting akhir-akhir ini. Banyak kasus di mana kegagalan mengelola risiko dengan baik, bisa mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi lembaga.<sup>4</sup>

Risiko pembiayaan merupakan salah satu jenis risiko utama dalam praktik perbankan syariah, karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan perbankan syariah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bertujuan untuk memberikan bantuan modal bagi masyarakat baik untuk usaha maupun konsumtif.<sup>5</sup> Jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah lebih beragam daripada jasa-jasa kredit yang diberikan oleh bank konvensional,<sup>6</sup> karena dalam kegiatannya, lembaga keuangan syari'ah harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syari'ah yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan dan universalisme serta tidak mengandung *gharar*, *riba*, *dzalim*, dan objek

---

<sup>3</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

<sup>4</sup> Mamduh. M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm. iv.

<sup>5</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 55.

<sup>6</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 43.

haram lainnya.<sup>7</sup> Hal ini menyebabkan risiko yang dihadapi bank syariah juga lebih beragam dan kompleks dibandingkan dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional.<sup>8</sup> Risiko yang semakin kompleks membutuhkan praktek tata kelola serta fungsi manajemen risiko yang baik bagi kegiatan usaha bank, meliputi mitigasi risiko hingga penyediaan sejumlah modal sebagai penyangga terhadap risiko yang dihadapi.

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.<sup>9</sup> Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performing Financing*). NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah*, hlm. 3.

<sup>8</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, terj. Aditya Wisnu Pribadi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm.131.

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 358.

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 448.

**Tabel 1**  
**Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Kualitas Pembiayaan**

| Kualitas Pembiayaan    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lancar                 | 144,236 | 179,292 | 272,257 | 241,755 | 229,788 |
| Dalam Perhatian Khusus | 5,753   | 8,063   | 13,406  | 19,507  | 22,039  |
| Kurang Lancar          | 980     | 1,353   | 2,474   | 2,417   | 2,984   |
| Diragukan              | 535     | 793     | 1,702   | 924     | 996     |
| Macet                  | 1,753   | 2,735   | 4,721   | 6,132   | 6,553   |
| Total Pembiayaan       | 147,504 | 184,173 | 249,560 | 270,735 | 262,360 |
| Presentase NPF         | 2,22%   | 2,62%   | 3,57%   | 3,50%   | 4,01%   |

Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah.<sup>11</sup>

Data pembiayaan 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa pembiayaan di perbankan syariah mengalami peningkatan NPF setiap tahunnya. Peningkatan NPF tidak dapat dipandang sebelah mata karena dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja, maupun tingkat kesehatan bank. Oleh karena itu bank atau lembaga keuangan syariah perlu menerapkan sejumlah teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko pembiayaan dalam rangka meminimalisir kemungkinan atau konsekuensi kerugian pembiayaan.<sup>12</sup>

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah dengan berbadan hukum koperasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan sering

<sup>11</sup> <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>, akses tanggal 11 Januari 2017 pukul 09.00 WIB.

<sup>12</sup> Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan, cetakan ke-2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 95.

digunakan untuk menunjukan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Di samping itu BMT juga berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat infaq shadaqah (ZIS) kepada masyarakat yang berhak menerimanya (*mustahik*).<sup>13</sup>

BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Purworejo. BMT Bina Masyarakat (Binamas) merupakan BMT yang pertama dan terbesar di Purworejo, berdiri sejak tanggal 4 April 1995 dan sudah ditetapkan sebagai lembaga tingkat nasional. Pusatnya terletak di Jalan Urip Sumoharjo 80 Purworejo, lokasi ini termasuk lokasi strategis di Purworejo karena dekat dengan pusat keramaian dan akses menuju ke sana juga sangat mudah. Lembaga yang berbentuk koperasi jasa keuangan syari'ah ini, menjalankan sistem syari'ah sebagai salah satu ikhtiar untuk melakukan dakwah.

BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo berperan sebagai penggerak utama asosiasi BMT-BMT di Purworejo dan juga sebagai salah satu lembaga penjamin likuiditas BMT-BMT yang menjadi anggotanya, oleh karena itu BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo harus mampu berperan sebagai pelindung dan lembaga advokasi dari anggotanya bila terjadi masalah.<sup>14</sup> Perkembangan BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo terus mengalami peningkatan. Dari modal awal 900 ribu rupiah

---

<sup>13</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 448.

<sup>14</sup> <http://bmtbinamas.blogspot.co.id/2009/10/profil-bmt-binamas.html>, akses tanggal 19 November 2016 pukul 09.00 WIB.

data per Oktober 2016 menunjukkan *assetnya* sekarang telah mencapai 127 miliar rupiah lebih, dengan omzet perbulan mencapai 260 juta rupiah, dana pembiayaan mencapai 1,7 miliar rupiah, dan jumlah anggota sebanyak 45.466 orang. BMT Bina Masyarakat (Binamas) juga telah memiliki 10 kantor cabang, kantor pelayanan tersebut tersebar di 10 kecamatan di Purworejo.<sup>15</sup>

Produk yang ditawarkan BMT Bina Masyarakat (Binamas) dalam upaya meningkatkan perkembangan usaha masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. Sasaran utama pembiayaan BMT Bina Masyarakat (Binamas) adalah golongan ekonomi menengah ke bawah (pengusaha kecil atau sangat kecil). Dengan kata lain BMT Bina Masyarakat (Binamas) lebih mengutamakan memberdayakan masyarakat kecil atau kaum duafa.

Jasa pembiayaan yang digunakan adalah bagi hasil, sehingga bila usaha gagal pihak BMT juga akan ikut menanggung kerugian usaha dan mitra pembiayaan juga dibebaskan dari bagi hasil atas pembiayaan yang sudah diterimanya. Jaminan yang diutamakan adalah kepercayaan, baik dalam hal usaha maupun karakter (amanah). Bila dengan terpaksa menyita agunan bernilai, maka penjualan agunan hanya digunakan untuk menutup kekurangan angsuran saja dan sisanya dikembalikan ke mitra pembiayaan.

Proses pembiayaan di BMT Bina Masyarakat (Binamas) mudah dan cepat, maksimal satu minggu, prosedur tidak berbelit-belit, bebas

---

<sup>15</sup> Dokumentasi dari Data BMT Bina Masyarakat (Binamas) tanggal 19 November 2016, di Kantor Pusat BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo.

memilih cara angsuran, bebas memilih besarnya angsuran, dan bebas memilih jangka waktu angsuran.<sup>16</sup> Kenyataan tersebut memungkinkan terjadinya beberapa risiko pembiayaan yang cukup signifikan maka timbul pertanyaan bagaimana cara BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo menerapkan manajemen risiko pembiayaannya.

Dengan berdasarkan uraian di atas, peneliti berkeinginan untuk menganalisa bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul: “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo.

---

<sup>16</sup>Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Sugeng Subiantomo selaku Manajer Operasional BMT Bina Masyarakat (Binamas), tanggal 17 November 2016, di Kantor Pusat BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan sumbangan pemikiran mengenai manajemen risiko pembiayaan bagi para pembaca khususnya, mahasiswa Manajemen Dakwah, BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo, dan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan referensi bagi lembaga keuangan syariah seperti BMT, dan seluruh lembaga keuangan pada umumnya dalam pengelolaan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan. Dan menjadi salah satu bahan evaluasi BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo dalam proses manajemen risiko pembiayaan yang diterapkannya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Adapun penelitian senada yang menjadi perbandingan maupun rujukan penelitian ini di antaranya:

Skripsi karya Evi Septi Hernawati, yang berjudul “*Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Forsitama, Kalitiro Berbah, Sleman*”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan meliputi beberapa hal, di antaranya: Identifikasi dilakukan saat terjadi risiko

pembiayaan yaitu nasabah sudah mulai tidak teratur membayar cicilan. Pengukuran risiko BMT mengelompokkan pembiayaan menjadi 4 jenis yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Pemantauan dilakukan dengan memantau kondisi usaha nasabah, jaminan, rekening nasabah, pelunasan angsuran dan survei langsung. Pengendalian dilakukan dengan penetapan prosedur dan kebijakan menggunakan asuransi jiwa, peningkatan kualitas SDM, dan penagihan secara intensif.<sup>17</sup>

Skripsi karya Dian Isnawati, yang berjudul “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ambarukmo Yogyakarta*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah identifikasi dilakukan dengan cara mengecek ketepatan waktu pembayaran angsuran, pemantauan rekening angsuran, dan peringatan *by phone*. Pengukuran dilakukan dengan cara mengelompokkan banyaknya nasabah yang membayar tepat waktu, mengalami keterlambatan, hingga macet. Pemantauan dilakukan dengan cara memantau usaha nasabah, dan ketepatan waktu pembayaran angsuran. Pengendalian dilakukan dengan cara edukasi terhadap nasabah bermasalah, asuransi, serta kebijakan dan ketetapan dari pihak bank.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Evi Septi Hernawati, *Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Forsitama Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 50.

<sup>18</sup> Dian Isnawati, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ambarukmo Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 102-103.

Skripsi Jamilatul Iqlima dengan judul “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah BNI Syariah Yogyakarta berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, di antaranya melalui penilaian risiko dengan langkah-langkah identifikasi risiko menggunakan prinsip 5C dan analisis 3R. Pengukuran risiko dengan menggolongkan kolektabilitas 1 sampai 5. Pemantauan risiko melalui *unit collection* dan tim divisi *recovery and remedial*. Pengendalian risiko dengan prinsip kehati-hatian.<sup>19</sup>

Skripsi Muhammad An'am Azili dengan judul “*Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya)*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prosedur pembiayaan di Bank BJB Syariah KCP Singaparna melalui 5 tahap yaitu tahap permohonan pembiayaan, analisis pembiayaan, pemberian putusan pembiayaan, akad pembiayaan, dan pemantauan pembiayaan. Analisis kelayakan di Bank BJB Syariah KCP Singaparna menggunakan metode 5C. Strategi-strategi yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah dalam menganalisis pembiayaan mikro yakni melalui dua langkah, yang pertama melalui evaluasi internal terhadap

---

<sup>19</sup> Jamilatul Iqlima, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Keuangan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 74.

permasalahan pembiayaan dan yang kedua mediasi pengawasan melalui monitoring review, dokumentasi dan pengelolaan jaminan.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada proses manajemen risiko pembiayaan yang didasarkan pada salah satu teori yang dikemukakan oleh Bambang Rianto Rustam dan Veithsal Rivai tentang proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Proses ini perlu dipelajari karena menurut hemat peneliti masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum menerapkan proses manajemen risiko pembiayaan dengan jelas, tegas dan sungguh-sungguh sehingga masih banyak lembaga keuangan syariah yang mengalami kerugian akibat pembiayaan.

Selain itu penelitian ini secara perspektif, latar belakang, objek, subjek, tujuan, dan teori penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga peneliti merasa yakin dan perlu untuk melanjutkan penelitian di BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo karena belum ada penelitian yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo.

---

<sup>20</sup> Muhammad An'am Azili, *Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya)*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Keuangan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 111.

## F. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan

#### a. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan. Definisi lain yang sering dipakai untuk analisis investasi, adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.<sup>21</sup> Sedangkan Manajemen Risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.<sup>22</sup>

Menurut Adiwarmanto A. Karim manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar dan terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.<sup>23</sup>

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu pengelolaan potensi kerugian, melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian secara sistematis.

---

<sup>21</sup> Mamduh. M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, hlm. 1.

<sup>22</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, hlm. 2.

<sup>23</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, ed. 4, cet. 7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 255.

#### b. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan salah satu jenis risiko yang ada dalam kegiatan perbankan syariah. Risiko pembiayaan atau sering disebut *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (pengusaha) mengembalikan pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, secara teknis keadaan tersebut merupakan *default*.<sup>24</sup> Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup besar, hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja, maupun tingkat kesehatan bank.<sup>25</sup> Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang telah disepakati.<sup>26</sup>

Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan adalah suatu kemungkinan permasalahan yang dapat terjadi dalam proses pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman. Risiko pembiayaan adalah istilah lain dari risiko kredit. Dalam perbankan konvensional istilah pembiayaan biasa disebut dengan kredit.

---

<sup>24</sup> Veithsal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 239.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

<sup>26</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah*, hlm. 55.

Dari berbagai uraian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen risiko pembiayaan adalah proses pengelolaan kemungkinan negatif yang dapat terjadi dalam praktik pembiayaan, kaitannya dengan pemenuhan kewajiban pembayaran dana pinjaman.

## 2. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan

Proses manajemen risiko pembiayaan harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga terciptanya budaya manajemen risiko. Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu:

### a. Identifikasi Risiko<sup>27</sup>

Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat.

Identifikasi dan pemetaan risiko meliputi:

- 1) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- 2) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.

---

<sup>27</sup>Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah*, hlm. 45.

- 3) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Selain proses pemetaan risiko pembiayaan, dalam identifikasi risiko pembiayaan juga terdapat proses penilaian pembiayaan. Proses ini digunakan oleh pihak bank untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Salah satu prinsip penilaian pembiayaan yang sering digunakan oleh pihak bank untuk menganalisis nasabahnya adalah penilaian dengan prinsip 5C. Menurut Kasmir prinsip penilaian 5C antara lain sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) *Character*

*Character* (karakter) meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter calon debitur dapat dilihat dari latar belakangnya, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar

---

<sup>28</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 101-103.

kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2) *Capacity*

*Capacity* (kemampuan) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3) *Capital*

*Capital* (modal) adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk prosentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) *Collateral*

*Collateral* (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah jaminan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition of economy*

*Condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Apakah

kondisi ekonomi tersebut berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.<sup>29</sup>

b. Pengukuran Risiko<sup>30</sup>

- 1) Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.
- 2) Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
  - a) Kecenderungan perubahan faktor-faktor yang dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi pada masa lalu dan korelasinya.
  - b) Faktor risiko secara individual.
  - c) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.
  - d) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam SIM (sistem informasi manajemen) bank.

---

<sup>29</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 116.

<sup>30</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah*, hlm. 45-47.

Sistem pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

c. Pemantauan Risiko

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada keinginan usaha bank serta pada kondisi efektifitas proses manajemen risiko. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemantauan ini adalah melihat kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, serta melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia yang terdapat di dalam bank untuk mengantisipasi risiko yang terjadi.<sup>31</sup>

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Pemantauan dilakukan, oleh unit pelaksana dan semua pihak yang terlibat dalam manajemen lembaga. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada

---

<sup>31</sup> Veithsal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management*, hlm. 272.

manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.<sup>32</sup>

#### d. Pengendalian Risiko

Sesudah proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko, proses selanjutnya adalah pengendalian risiko. Dalam pengendalian risiko bank harus bisa memutuskan bagaimana cara menangani risiko tersebut.

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank untuk menyerap potensi kerugian.<sup>33</sup>

### 3. Tujuan Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko pembiayaan berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko pembiayaan itu sendiri adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak *regulator*.
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.

---

<sup>32</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah*, hlm. 47.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>34</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, hlm. 226.

- 3) Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- 5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

#### 4. *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

##### a. Pengertian *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*. *Baitul Mal wat Tamwil*, adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) *Baitul Tamwil* (Rumah Pengembangan Harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- 2) *Baitul Mal* (Rumah Harta), menerima titipan dan zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

*Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *Bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi

---

<sup>35</sup> Andri Soemitra *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 51.

dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu *Baitul Mal wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan amanat dan peraturan.<sup>36</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sebagai penelitian lapangan maka data yang dicari adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo.

Penelitian kualitatif, merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain.<sup>37</sup> Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 447- 448.

<sup>37</sup> Beni Ahmad Saebani, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 147.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 274.

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

### **a. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah orang atau sekelompok orang yang dijadikan sasaran kasus penelitian dan dapat memberikan informasi. Mereka terdiri dari manajer, pengelola pembiayaan (*marketing*), karyawan-karyawan hingga mitra pembiayaan BMT yang berhubungan dengan penelitian.

### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder guna menjelaskan valid atau tidaknya suatu penelitian.

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara langsung dengan objek penelitian, yaitu pihak BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo dan mitra pembiayaan BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan dalam bentuk yang sudah jadi, berupa data yang diperoleh dari publikasi, buku-buku, dokumen-dokumen, brosur, dan sumber lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>39</sup> Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yakni sering disebut wawancara kualitatif yang mirip dengan percakapan informal. Wawancara tak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya informan yang dihadapi.<sup>40</sup>

Wawancara akan dilakukan dengan pihak lembaga dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses manajemen risiko pembiayaan yang dianggap kompeten dengan masalah yang

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 85.

<sup>40</sup> M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 177.

dibahas. Seperti manajer, pengelola pembiayaan (*marketing*), karyawan-karyawan hingga mitra pembiayaan yang berhubungan dengan penelitian.

b. Observasi

Sutrisno Hadi menerangkan bahwa pengamatan (observasi) merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan. Peneliti dapat mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan tanpa harus melibatkan diri atau menjadi bagian lingkungan objek penelitian.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat dan pemerhati kondisi lingkungan dan berbagai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan studi dokumen yang berupa data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual.<sup>43</sup> Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, mereka dapat berupa anekdot, surat, brosur, buku

---

<sup>41</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 220.

<sup>42</sup> Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 90.

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 236.

harian, dan dokumen-dokumen.<sup>44</sup> Metode dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi dan mengoreksi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

## 5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk pengecekan keabsahan data. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Peneliti menggunakan dua teknik triangulasi yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

Triangulasi metode yaitu pengecekan data dengan menggunakan metode yang berbeda yang akan dibandingkan hasilnya. Sedangkan triangulasi sumber data adalah pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain.<sup>45</sup>

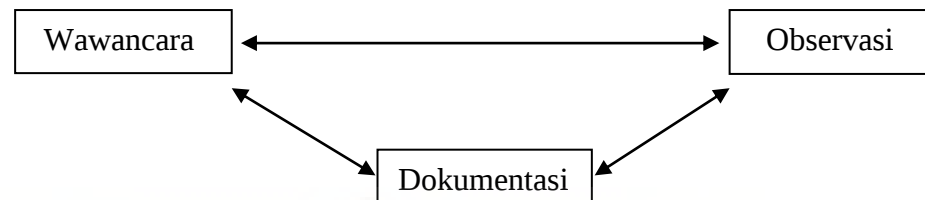
Pengecekan data dengan triangulasi metode diperoleh melalui tiga metode yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya ketiga metode tersebut dibandingkan hasilnya.

---

<sup>44</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 215.

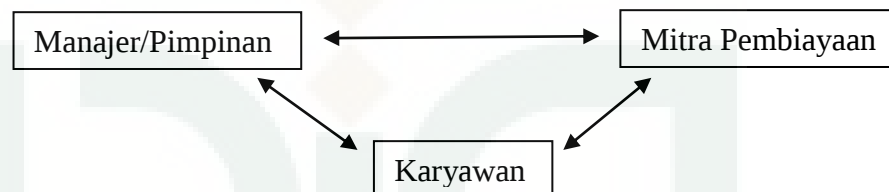
<sup>45</sup> Djaman Satori dan Aan Komarian, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 170.

**Gambar: 1.a**  
**Triangulasi Metode/Teknik Pengumpulan Data<sup>46</sup>**



Sedangkan triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data, melalui metode yang sama. Hal ini digunakan peneliti untuk mengecek derajat kepercayaan sumber data melalui informan yang berbeda-beda, seperti Manajer/Pimpinan, Karyawan, dan Mitra Pembiayaan.

**Gambar: 1.b**  
**Triangulasi Sumber Pengumpulan Data<sup>47</sup>**



## 6. Metode Analisis data

Metode analisis data dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan dan pengembangan data kedalam narasi yang mudah dipahami, dibaca, dan diinterpretasikan. Analisis yang peneliti gunakan terkait penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 274.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

dengan menggambarkan data-data tersebut atau dengan kalimat yang kemudian disusun berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisa data kualitatif:

- a. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, yang dilakukan melalui kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.
- b. Penyajian data merupakan proses penyajian informasi yang disusun berdasarkan kategori dan pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik, gambar, dan sejenisnya.<sup>48</sup>
- c. Interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah dimiliki, tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian, yang diungkapkan dengan kalimat singkat, padat dan mudah dipahami. Serta dilakukan dengan cara peninjauan berulang kali mengenai kebenaran dari penyimpulan itu.

---

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 247-252.

Khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan, dan perumusan masalah yang ada.<sup>49</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Gambaran umum dari proposal skripsi ini, maka peneliti akan kemukakan sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I, adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang gambaran umum BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo, sejarah singkat, visi misi dan motto, struktur kepengurusan, organisasi dan produk-produk.

Bab III, berisi pembahasan tentang hasil penelitian yang membahas proses pembiayaan, dan proses penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Pada penulisan proposal skripsi ini akan diakhiri dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 253.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, temuan hasil penelitian, dan hasil data-data yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo telah dilaksanakan dengan baik. Ini terbukti dari data terakhir menunjukkan bahwa pembiayaan lancar 96,81%, kurang lancar 1,08%, diragukan 1,04%, dan macet 1,07%. Artinya jumlah pembiayaan bermasalah hanya sebesar 3,19% atau dibawah 4% dari keseluruhan jumlah pembiayaan yang ada.

Hasil ini didapatkan melalui proses manajemen risiko pembiayaan yang detil yaitu identifikasi risiko saat pengajuan pembiayaan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy*) dan 3R (*return, repayment*, dan *risk bearing ability*). Identifikasi juga dilakukan setelah pembiayaan disetujui, identifikasi tersebut meliputi: identifikasi indikasi awal pembiayaan bermasalah dan identifikasi penyebab pembiayaan bermasalah. Pengukuran risiko pembiayaan melalui pengelompokan pembiayaan kedalam 4 kategori kolektabilitas, yaitu kolektabilitas I (lancar), kolektabilitas II (kurang lancar), kolektabilitas III (diragukan), dan kolektabilitas IV (macet). Pengukuran tersebut rutin dilakukan satu bulan sekali untuk mencari tingkat NPF (*Non Performing Financing*). NPF (*Non*

*Performing Financing*) adalah indikasi kondisi kesehatan BMT. Pemantauan risiko pembiayaan meliputi: pemantauan usaha mitra pembiayaan, pemantauan lembar angsuran dan lembar *monitoring*, pemantauan rekening koran, pemantauan jaminan, dan pemantauan melalui penjemputan angsuran. Pengendalian risiko pembiayaan meliputi: pengendalian internal, diversifikasi portofolio, pembinaan dan pendampingan terhadap mitra pembiayaan, penagihan intensif, asuransi, pencadangan dana pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui prosedur dan kebijakan.

## B. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian, ada beberapa saran terkait penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo.

### 1. Bagi BMT BINAMAS:

- a. Mempertajam analisis pengajuan pembiayaan agar tidak terjadi kesalahan analisa penghasilan, jaminan dan karakter calon mitra pembiayaan.
- b. Meningkatkan upaya pembinaan pembuatan laporan keuangan usaha, agar mitra lebih disiplin membuat laporan keuangan usaha secara rutin dan jelas. Untuk memudahkan pemantauan kondisi keuangan usaha dan memudahkan perhitungan bagi hasil.
- c. Meningkatkan profesionalitas kerja, dengan tidak menilai calon mitra pembiayaan hanya dari loyalitas dan hubungan relasi saja.

Tetapi juga pada prospek usaha dan kemampuan mitra mengelola usahanya.

2. Bagi peneliti berikutnya

- a. Hendaknya bagi peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitiannya dengan menggunakan teori manajemen risiko pembiayaan dari tokoh yang berbeda dan juga dengan perspektif yang berbeda.
- b. Bagi peneliti berikutnya diharapkan lebih fokus pada pembahasan salah satu jenis pembiayaan agar penelitian pada proses manajemen risiko pembiayaan selanjutnya lebih jelas dan lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Azili, Muhammad An'am, *Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya)*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Keuangan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Fahmi, Irham, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Ghony, M. Djunaidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hanafi, Mamduh. M. *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Hernawati, Evi Septi, *Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Forsitama Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Idroes, Ferry N dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Iqlima, Jamilatul, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Keuangan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Isnawati, Dian, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ambarukmo Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Karim, Adiwarman A, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, ed. 4, cet. 7, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Purhantara, Wahyu, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Rivai, Veithsal dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko: Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Saebani, Beni Ahmad, *Manajemen Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Satori, Djaman dan Aan Komarian, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Soemitra, Andi, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2012.

<http://bmtbinamas.blogspot.co.id/2009/10/profil-bmt-binamas.html>.

<http://bmtbinamas.blogspot.co.id/search/label/Pembiayaan>.

[http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik perbankan](http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan)

## **INTERVIEW GUIDE**

1. Bagaimana perkembangan BMT Binamas Purworejo dari awal berdiri sampai saat ini?
2. Apa saja produk-produk simpanan yang ada di BMT Binamas Purworejo?
3. Apa saja produk-produk pembiayaan yang ada di BMT Binamas Purworejo?
4. Siapa saja yang menjadi sasaran pembiayaan di BMT Binamas Purworejo?
5. Berapa jumlah anggota pembiayaan BMT Binamas Purworejo 5 tahun terakhir?
6. Bagaimana prospek dan potensi pengembangan BMT Binamas Purworejo kedepannya?
7. Apa saja persyaratan menjadi anggota di BMT Binamas Purworejo?
8. Apa saja persyaratan pembiayaan di BMT Binamas Purworejo?
9. Tahap-tahap apa saja yang harus dilalui jika ingin melakukan pengajuan pembiayaan di BMT Binamas Purworejo?
10. Apa saja kelebihan-kelebihan BMT Binamas Purworejo?
11. Apa saja keunggulan dari produk pembiayaan yang ada di BMT Binamas Purworejo?
12. Bagaimana Struktur Organisasi BMT Binamas Purworejo?
13. Bagaimana proses pembiayaan dari pengajuan sampai pencairan dana?  
Mohon penjelasan secara detil.
14. Bagaimana proses identifikasi risiko pembiayaan di BMT Binamas Purworejo?

15. Metode apa yang digunakan dalam identifikasi atau analisis pengajuan pembiayaan?
- a. Bagaimana BMT Binamas menganalisis karakter calon mitra pembiayaan?
  - b. Bagaimana BMT Binamas menganalisis kemampuan mengelola usaha atau kemampuan membayar calon mitra pembiayaan?
  - c. Bagaimana BMT Binamas menganalisis modal calon mitra pembiayaan?
  - d. Bagaimana BMT Binamas menganalisis jaminan calon mitra pembiayaan?
  - e. Bagaimana BMT Binamas menganalisis kondisi ekonomi calon mitra pembiayaan?
16. Apa saja yang di survei saat proses analisis pengajuan pembiayaan?  
Mohon penjelasan secara detil.
17. Pertanyaan apa saja yang diajukan saat wawancara analisis pengajuan pembiayaan?
18. Bagaimana cara BMT Binamas mengidentifikasi kemungkinan awal atau indikasi awal pembiayaan bermasalah?
19. Langkah apa yang dilakukan pihak BMT jika terjadi keterlambatan pengangsuran pembiayaan?
20. Apa yang menyebabkan mitra pembiayaan sering terlambat atau kurang lancar dalam mengangsur pembiayaan?

21. Adakah kemungkinan kesalahan dari pihak BMT yang menyebabkan mitra pembiayaan terlambat dalam mengangsur?
22. Bagaimana tindak lanjut pihak BMT Binamas Purworejo pada mitra pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah atau pembiayaan kurang lancar?
23. Bagaimana cara pengukuran atau perhitungan risiko pembiayaan bermasalah?
24. Bagaimana pengelompokan pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet? Mohon dijelaskan satu persatu.
25. Bagaimana cara BMT Binamas Purworejo melakukan pemantauan risiko pembiayaan?
26. Apa saja yang dipantau BMT Binamas untuk menghindari risiko pembiayaan?
27. Apakah pihak BMT memberikan saran, masukan, atau solusi jika mitra pembiayaan terlambat dalam mengangsur?
28. Apakah ada buku angsuran untuk pemantauan kelancaran angsuran mitra pembiayaan?
29. Apakah ada lembar *monitoring* untuk memantau usaha nasabah?
30. Apakah pemantauan pembukuan keuangan nasabah dilakukan secara rutin?
31. Apakah ada metode jemput bola atau penjemputan angsuran di BMT Binamas Purworejo?
32. Bagaimana upaya pengendalian yang dilakukan pihak BMT untuk

meminimalisir risiko pembiayaan?

33. Bagaimana upaya penagihan angsuran pembiayaan yang bermasalah?
34. Bagaimana prosedur dan kebijakan yang ada di BMT Binamas saat terjadi pembiayaan bermasalah?
35. Apakah BMT Binamas menggunakan asuransi untuk meminimalisir kerugian jika terjadi pembiayaan bermasalah?
36. Bagaimana upaya BMT Binamas untuk meningkatkan kualitas SDM?
37. Bagaimana cara BMT Binamas Purworejo mengatasi kerugian akibat pembiayaan bermasalah?
38. Bagaimana proses eksekusi jaminan mitra pembiayaan bermasalah?

Mitra Pembiayaan:

1. Sudah berapa lama saudara menjadi anggota BMT Binamas Purworejo?
2. Apakah saudara menggunakan produk pembiayaan yang ada di BMT Binamas Purworejo?
3. Apa saja yang disurvei saat saudara mengajukan permohonan pembiayaan?
4. Apa saja yang ditanyakan saat wawancara pengajuan permohonan pembiayaan?
5. Setelah pembiayaan disetujui apakah ada pengawasan lebih lanjut dari pihak BMT mengenai usaha saudara, jika ada dalam bentuk apa pengawasan tersebut?
6. Apakah saudara diberi lembar *monitoring* untuk pengawasan usaha?

7. Adakah tindak lanjut dari pihak BMT jika saudara terlambat dalam mengangsur pembayaran pembiayaan?
8. Apakah pihak BMT mendatangi atau menghubungi saudara jika saudara terlambat mengangsur?
9. Adakah saran atau solusi yang diberikan pihak BMT jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran?
10. Apa yang menyebabkan saudara terlambat dalam mengangsur pembayaran pembiayaan?
11. Apakah saudara pernah diberi surat peringatan dari BMT Binamas mengenai pelunasan pembiayaan?

## TRANSKRIP WAWANCARA

| WAWANCARA 1       |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Narasumber</b> | Bapak Sugeng Subiantomo                                     |
| <b>Jabatan</b>    | Manajer Operasional BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo |
| <b>Waktu</b>      | Selasa, 3 Januari 2017, Pukul 09.00 - 11.30.                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Bagaimana prospek dan potensi pengembangan BMT Binamas Purworejo kedepannya?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B | Mungkin beberapa tahun ini untuk prospek pembiayaan syariah agak sendet juga karena kaitannya dengan program pemerintah seperti KUR, dan lain-lain. Tapi tetap kita berprinsip masyarakat disini kan muslim dan ekonomi islam merupakan ladang dakwah, jadi kita akan memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa memang sistem keuangan Islamlah yang terbaik, yang sudah di contohkan oleh Rasullullah SAW. Sebelum itu karyawannya dulu yang kita pegang, kita bina, kita arahkan, agar mreka PD dalam memberikan sosialisasi ekonomi islam ke masyarakat. Prospek lainnya disini masih sedikit lembaga keuangan syari'ah sejenis koperasi, yang banyak konvensional sama bank plecit-bank plecit di pasar, kan bunganya tinggi itu mbak. Selain itu mayoritas masyarakat disini kan pedagang-pedagang kecil, UMKM mikro, pengusaha kelas menengah bawah nah itu memang sasaran kita, jadi prospek untuk BMT tinggi. |
| A | Bagaimana perkembangan BMT Binamas Purworejo dari awal berdiri sampai saat ini?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B | BMT Binamas saat ini sudah memiliki sepuluh kantor cabang. Di purworejo kan ada 16 kecamatan, nah kita baru ada di sepuluh kecamatan mbak. Masing-masing kantor cabang diampu <i>Manager</i> Cabang sama <i>Marketing</i> yang tugasnya memberikan pelayanan dan pengawasan dalam proses penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. Kita setiap cabang juga dilengkapi dengan sarana prasarana dan fasilitas yang bagus mbak. Sasaran kita ya masih di lingkup Purworejo, karena izin operasionalnya kan masih di dalam wilayah Purworejo. Ya walaupun prakteknya ada beberapa orang yang ada di pinggiran batas kota, seperti Wates sama Kebumen, perbatasan kaligesing juga masuk jadi anggota BMT sini, karena domisili                                                                                                                                                                                           |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | usahanya di daerah Purworejo, walaupun bukan orang Purworejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A | Bagaimana proses pembiayaan dari pengajuan sampai pencairan dana? Mohon penjelasan secara detil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B | <p>Itu ada ya nanti di brosur, yang jelas harus jadi anggota dulu, Nanti ada surat permohonan untuk pengajuan pembiayaan nah itu dilengkapi dengan syarat-syarat nanti diajukan ke BMT, nah nanti dianalisa. Dianalisa itu dengan cara disurvei, disurveinya dengan 5C tadi itu to, anda mungkin sudah paham, yang karakter dan sebagainya itu. Nah setelah disurvei, dianalisa nanti dikomitekan mbak, dirembuk dikomite. Nanti ada plafon-plafon tertentu pembiayaan sampai di kantor pusat ataupun sampai cabang. Kalau masih dibawah limabelas juta po yo nah itu keputusan masih dicabang, limabelas juta sampai tiga puluh itu Manajer Cabang, dan Manajer <i>Marketing</i>, haa setelah tiga puluh juta keatas itu nanti Manajer Cabang, Manajer Marketing, sama Pengurus Pusat, sampai pusat itu mbak. Nah, kalau syarat dan ketentuan sudah terpenuhi semua, syarat sudah masuk semua nanti maksimal satu minggu sudah ada surat keputusan, surat keputusan bisa cair semuanya atau hanya setengahnya kan nanti ada keputusan, keputusan ya dari komite tadi. Minimal komite kan ada tiga orang. Setelah cair nanti ada akad, untuk akad nya juga khusus mbak beda-beda <i>musyarakah</i>, <i>murabahah</i>, sama <i>ijarah</i> itu beda-beda.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| A | Apa saja kelebihan-kelebihan BMT Binamas Purworejo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B | <p>Kelebihan untuk produk-produknya yaitu yang pertama jelas <i>Syar'i</i>, prosesnya cepat maksimal satu minggu, mudah, tidak terikat dengan nominal jaminan. Tapi itu bila sudah menjadi mitra yang loyal mbak, jadi BMT sudah kenal betul. Terus prosedur tidak berbelit-belit tidak seperti bank konvensional kan syarat yang harus dipenuhi banyak to. Terus kelebihan lain target kita kan untuk golongan ekonomi menengah kebawah atau pengusaha kecil atau sangat kecil, UMKM Mikro, jadi BMT lebih memberdayakan masyarakat kecil atau <i>dhuafa</i>. Terus pembiayaan disini menggunakan sistem bagi hasil, sehingga bila usaha gagal kita juga ikut menanggung mbak, mitra pembiayaan juga tidak perlu memberikan tambahan atas pembiayaan yang diterima. Disamping itu dengan pola bagi hasil kan kita sekaligus melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi, mengingat bila mitra atau anggota kurang berhasil otomatis BMT Bina Masyarakat (Binamas) akan melakukan pembinaan. Kelebihan lainnya di jaminan, jaminan yang diutamakan adalah kepercayaan mbak. Bila terpaksa harus jual jaminan, maka penjualan jaminannya hanya digunakan untuk menutup kekurangan angsuran saja dan sisanya dikembalikan ke mitra atau anggota. Prosedur pembiayaan disini juga nggak birokratis banget mbak, apalagi bila personal atau pribadinya sudah jelas baik karakter, kepribadian, ataupun usahanya. Misalnya, pedagang pasar diperbolehkan nggak menggunakan jaminan jika sudah menjadi</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>anggota yang loyal. Kemudian peminjaman di bawah 1 juta juga masuk kedalam kategori sosial. Dikelolanya di <i>Baitul Mal</i> jadi apabila anggota tidak memiliki jaminan diperbolehkan tidak menggunakan jaminan. Terus disini kalau terjadi bencana alam seperti kebakaran, banjir, dan lain-lain pada usaha mitra, pembiayaan bisa dihapuskan mbak, karena itu kan termasuk kejadian tidak terduga. Bahkan bukan hanya dihapuskan. Malah kita bantu juga, kita berikan bantuan lewat dana sosial, <i>Baitul Mal</i>nya itu. BMT disini tidak milik pribadi mbak, justru BMT adalah milik anggota dan kekuasaan tertinggi ada di Rapat Anggota.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A | <p>Bagaimana prosedur dan kebijakan yang ada di BMT Binamas saat terjadi pembiayaan bermasalah?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B | <p><i>Marketing</i>nya ini to punya banyak anggota pembiayaan nah kalau ada pembiayaan bermasalah yang ngurus pertama kali ya <i>marketing</i>, pertama silaturahmi ke rumah atau ke lokasi usaha mitra pembiayaan, kita melakukan pembinaan terhadap mitra tersebut. Apabila yang bersangkutan masih mampu membayar pihak BMT masih memberikan <i>inah</i> (toleransi waktu) 2 atau 3 hari. Selanjutnya apabila mitra menunjukkan reaksi positif dan ada iktikad baik untuk melunasi pembiayaan, maka lakukan <i>rescheduling</i> yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Ini untuk memberikan keringanan, agar mitra memiliki waktu lebih banyak untuk pemulihan usahanya dan pengembalian pinjamannya. Selain <i>rescheduling</i>, juga bisa menggunakan tindakan <i>reconditioning</i>, yaitu dengan mengubah persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya dengan menurunkan atau mengubah persentase nisbah bagi hasil. Atau penundaan pembayaran bagi hasil, jadi pembayaran diutamakan pada pokoknya saja mbak. Jika hal ini masih memberatkan mitra, nanti pihak BMT akan mengambil langkah pembebasan nisbah bagi hasil dengan pertimbangan bahwa mitra sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar. <i>Restructuring</i> juga bisa yaitu dengan pergantian akad dan pembiayaan. Untuk kasus ini dapat terjadi konversi akad, karena kan terjadi penambahan plafon dan jaminan. Misalnya pembiayaan <i>murabahah</i> sudah jatuh tempo dan belum bisa melunasi, tetapi mitra memiliki usaha nah pembiayaan itu bisa dikonversikan ke pembiayaan <i>musyarakah</i>. Dengan catatan mitra pembiayaan prospek usahanya bagus, dan masih ada barang jaminan, serta modal minimal sama dengan akad <i>murabahah</i>. Tindakan lainnya ya mengkonversi seluruh atau sebagian tunggakan menjadi pokok pembiayaan baru dengan disertai penjadwalan kembali dan persyaratan kembali mbak. Apabila tindakan tersebut masih belum memberikan solusi dan mitra tetap nggak mampu melunasi kewajibannya, selanjutnya kita membuat berita acara tentang pembiayaan tersebut. Kemudian nasabah dilimpahkan kebagian CRD atau <i>Credit Remedial</i>. CRD disini adalah tim khusus penanganan pembiayaan bermasalah. Kegiatannya khusus menangani <i>credit remedial</i>. Satu tim CRD terdiri dari 3 orang.</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Tugasnya menangani pembiayaan bermasalah. nah nanti CRD akan mengadakan rapat untuk merembuk pembiayaan bermasalah tadi. Langkah selanjutnya adalah eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan kan perdata, nah kita tidak melibatkan polisi, hukum positif utang piutang kan kekeluargaan, jadi diselesaikan secara kekeluargaan mbak, dengan melibatkan aparat desa, karena kan saat awal pengajuan dulu disertai surat keterangan dari kantor desa, harus ada tanda tangan dari Kepala Desa nya juga. Jadi kalau terjadi pembiayaan bermasalah kepala desa juga harus ikut bertanggung jawab, ya mbantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. Nanti kita ke Kantor Desa minta bantuan Kepala Desa setempat untuk mengundang mitra yang bermasalah tadi ke kantor desa. Nanti diadakan proses pelelangan. Untuk proses pelelangan seperti misalnya jual beli tanah biasanya diselesaikan melalui bantuan keluarga terlebih dahulu. Karena biasanya kan keluarga terdekatnya berada satu desa yang sama dengan mitra. Jadi untuk pembelian tanah, dominan yang menyelesaikan terlebih dahulu adalah keluarganya. Nah jika jaminan juga tidak bisa digunakan, maka langkah yang ditempuh oleh pihak BMT adalah menggunakan fasilitas CPP, yaitu penghapusan pembiayaan. Kita memiliki dana cadangan untuk antisipasi bila terjadi pembiayaan bermasalah. Penghapusannya juga ada kriterianya yaitu: bencana alam, kabur, kita sudah berusaha nyari kemana-mana tapi gak ketemu. Nah itu kita hapuskan, terus pembiayaan yang sudah benar-benar tidak bisa tertolong dan jaminan tidak ada juga kita hapuskan.</p> |
| A | <p>Bagaimana upaya pengendalian yang dilakukan pihak BMT untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B | <p>Ya pengendalian dari dalam dulu, pengendalian internal. Kita mengadakan rapat rutin bagian <i>marketing</i>, itu setiap sebulan sekali mbak. Rapat itu untuk pelatihan teknik-teknik bagaimana cara mensurvei calon mitra, pemberian motivasi-motivasi, kita juga bertukar informasi kondisi lapangan, dan diskusi solusi-solusi penanganan pembiayaan bermasalah. Rapat rutin manajer juga sebulan sekali, bentuknya rapat forum manajer, rapatnya di kantor pusat untuk membahas rencana kerja tahunan, dan lain-lain mbak. Terus kita juga ada audit intern pembiayaan, itu dilaksanakan tiap awal bulan oleh Tim Manajemen BMT untuk menertibkan keadministrasian pembiayaan. Terus evaluasi prosedur dan kebijakan juga. Jika dalam proses pembiayaan ditemukan kekurangan atau kesalahan pada prosedur dan kebijakan pemberian pembiayaan maka pihak manajemen akan segera melakukan pembenahan pada prosedur dan kebijakan tersebut mbak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| WAWANCARA 2       |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Narasumber</b> | Mas Tsabit Fuadi                                         |
| <b>Jabatan</b>    | <i>Marketing</i> BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo |
| <b>Waktu</b>      | Rabu, 4 Januari 2017, Pukul 10.00 - 11.30                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Bagaimana proses pembiayaan dari pengajuan sampai pencairan dana? Mohon penjelasan secara detil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B | <p>Anggota BMT yang ingin mengajukan pembiayaan itu kelengkapan datanya harus dilengkapi dulu, seperti formulir pengajuan pembiayaan dilengkapi dengan fotokopi identitas diri suami istri dan Kartu Keluarga atau Kartu Nikah, fotokopi rencana jaminan, dan struk gaji terakhir untuk pegawai. Itu dilengkapi maksimal tiga hari dari pengajuan pembiayaan. Setelah itu baru mengajukan pembiayaan, nanti dokumen atau data akan diverifikasi dan diperiksa petugas BMT. Jika persyaratan sudah lengkap kemudian masuk ke tahap wawancara. Setelah wawancara selesai lanjut ke tahap selanjutnya yaitu survei atau analisa. Analisanya menggunakan prinsip 5C. Itu disurvei langsung ke tempat usaha untuk mencari informasi mengenai karakter, komitmen calon mitra pembiayaan BMT dan kebenaran tujuan pembiayaan yang akan diajukan. Selain itu juga untuk menyurvei usaha calon mitra, laba rugi masa lalu, beban usaha, perhitungan kemampuan anggurannya, biaya-biaya diluar usaha, pendapatan bersih, keadaan usahanya, modal usaha, keadaan keluarga, jaminan, dan kondisi ekonomi calon mitra pembiayaan. Setelah semua informasi calon mitra pembiayaan BMT sudah lengkap, pihak BMT akan memproses pengajuan pembiayaan dari calon mitra pembiayaan tersebut, dengan cara mengadakan rapat komite. Anggota rapat komite itu berbeda-beda, tergantung besarnya plafon yang diajukan mbak. Plafon sepuluh juta kebawah komite dilakukan di kantor cabang melibatkan Mbak Kabag atau Mbak Manajer itu, dan saya <i>Marketing</i>. Terus plafon sepuluh juta sampai dua puluh juta dilakukan dikantor pusat melibatkan Manajer Marketing itu atasnya <i>Marketing</i> yaitu Pak Zaeni, sama Manajer Cabang. Kalau plafon diatas dua puluh juta dilakukan dikantor pusat sama Direktur Utamanya itu Pak Karsiwi, Manajer sini, sama pak Zaeni Manajer Marketing, dan Pengurus. Nanti dari hasil Rapat Komite ada surat keputusan persetujuan, penolakan, atau persetujuan pencairan hanya</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>beberapa persen dari yang diajukan. Jika diterima dan dianggap layak, maka calon mitra pembiayaan akan diberi surat persetujuan akad dan nanti akan menerima penjelasan isi akad lengkap, kemudian mitra harus menandatangani isi akad dan bukti-bukti biaya yang ada. Persetujuan akad pembiayaan itu yang tanda tangan mitra pembiaayaan, pihak BMT, dan saksi-saksi. Setelah permohonan pengajuan pembiayan disetujui, pembiayaan masih akan diawasi terus oleh pihak BMT untukantisipasi terjadi pembiayaan bermasalah nantinya.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| A | <p>Bagaimana upaya BMT Binamas untuk meningkatkan kualitas SDM?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B | <p>Disini ada pelatihan SDM seminggu sekali, pelatihan dalam rangka penguatan SDM, pelatihan di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta, pelatihan 1 Muharram, terus pelatihan-pelatihan yang mendatangkan narasumber nasional misalnya Pak Ipo dan Pak Mujammil mungkin mbaknya pernah mendengar, nah kita sering mengadakan pelatihan seperti itu. Dan kita juga sering mengadakan pengajian rutin, baik karyawan maupun keluarga karyawan kalo pengajian. Selain itu juga ada mabit di masjid satu bulan sekali tidur di masjid dan beribadah disana. Ada <i>outbond</i> juga antar BMT misalnya sama BMT Annawawi dan lain-lain yang tergabung dalam perhimpunan setahun sekali. Terus studi banding ke BMT lain, itu juga setahun sekali kemarin terakhir ke BMT Sidogiri Jawa Timur.</p> |

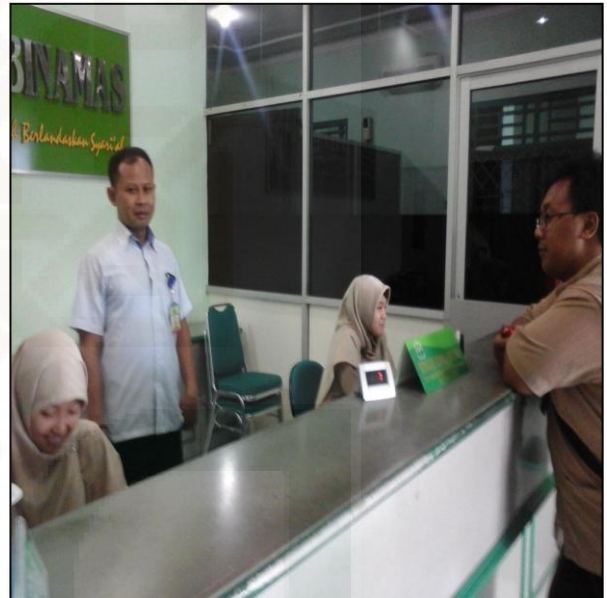
| WAWANCARA 3       |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Narasumber</b> | Mbak Ria Puspitasari                                                                  |
| <b>Jabatan</b>    | <i>Customer Service</i> dan Staf Administrasi BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo |
| <b>Waktu</b>      | Kamis, 5 Januari 2017, Pukul 13.00 – 14.00                                            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Bagaimana proses pembiayaan dari pengajuan sampai pencairan dana? Mohon penjelasan secara detil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B | Urut-urutannya ya mitra datang, terus mengisi formulir permohonan pembiayaan, dilengkapi dengan berkas-berkas fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK atau Buku Nikah, slip gaji sama fotokopi jaminan. Kalau jaminannya BPKB, berarti fotokopi BPKB sama fotokopi STNK, terus gesek nomer rangka dan nomer mesin, kemudian kalau yang sertifikat, nanti fotokopi sertifikatnya. Kemudian setelah syarat dan ketentuan sudah terpenuhi masuk ke tahap wawancara. Nanti dalam tahap wawancara, calon mitra pembiayaan akan diberi pertanyaan tentang alasan pengajuan pembiayaan, lama usaha, penghasilan perbulan, hasil lain selain dari usaha, memiliki pembiayaan di lembaga keuangan lain atau tidak dan lain-lain. Setelah wawancara selesai, berkas permohonan pengajuan pembiayaan diajukan ke <i>marketing</i> , nanti akan diproses dan dianalisa oleh tim <i>marketing</i> . Nanti disurvei, setelah survei itu ada kesepakatan dalam rapat komite. Dalam rapat tersebut diadakan pengambilan keputusan terhadap permohonan pengajuan pembiayaan, apakah diterima, ditolak, atau diterima tetapi pencairan dana hanya beberapa persen dari yang diajukan. Jika permohonan diterima maka pihak BMT akan menghubungi mitra pembiayaan agar datang ke BMT. Selanjutnya mitra akan diberi surat persetujuan akad yang sudah diketik oleh admin, nanti kemudian akad lagi di CS, setelah akad selesai, lalu transaksi sama <i>teller</i> . |
| A | Bagaimana upaya BMT Binamas untuk meningkatkan kualitas SDM?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B | Ada pelatihan kebetulan Januari ini dua kali pertemuan itu tentang pengenalan <i>Baitul Mal</i> , sistem keuangan Islam dan wakaf. Terus pelatihan juga buat karyawannya, pelatihan <i>front linernya</i> itu mbak, jadi diajarkan cara bertemu dengan mitra, cara berbicara dan lain-lain.. Selain itu juga ada Rapat SDM, itu dilaksanakannya satu bulan sekali di hari Sabtu, minggu pertama, isinya tentang pembahasan mengenai pendapatan BMT, target-target tiap cabang, peringkat tiap cabang dan lain-lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## DOKUMENTASI

### BMT BINA MASYARAKAT (BINAMAS) PURWOREJO









### STUDI BANDING ASSOSIASI BMT PROV LAMPUNG



Penyerahan Cenderamata dari Assosiasi BMT Lampung Sambutan Dari BMT Binamas Dari Assosiasi BMT Lampung (15 BMT 50 Peserta) Selasa 19 Juni 2012 BMT Binamas kedatangan tamu dari Assosiasi BMT Provinsi Lampung dengan peserta kurang lebih 50 orang dan diikuti oleh 15 BMT anggota, menurut ketua rombongan, sebenarnya yang mau ikut lebih banyak lagi akan...

0 Komentar

[Baca selengkapnya...](#)

### KUNKER & PELATIHAN DI BANK MUAMALAT CABANG YOGYAKARTA



Dalam rangka Pertemuan SDM yang diselenggarakan pada sabtu pekan pertama setiap bulannya, BMT Binamas pada bulan Juni ini mengadakan kegiatan tersebut di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut Rombaongan BMT Binamas diterima oleh perwakilan dari Bank Muamalat Cab. Yogyakarta Bpk. Mukhlis Cahyadi, Kepala BMI KCP Wirobrajan. Dala...

0 Komentar

[Baca selengkapnya...](#)

### Gathering Karyawan PBMTI Daerah Purworejo Vs PBMTI Magelang



Kamis, 9 Mei 2013 Pertandingan Bulutangkis Putra dan Futsal Karyawan Putri mengadakan lomba memasak, dengan bahan utama untuk hidangan pembuka adalah ketela dan hidangan utama adalah ayam kampung yang harus ditangkap dahulu ...

0 Komentar

[Baca selengkapnya...](#)

### Pelatihan 1 Muharram 1434 H, Goebog Resto Yogyakarta



Kamis 15 November 2012 bertepatan dengan Tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1434 H, BMT Binamas mengadakan pelatihan "Penguatan SDM BMT Binamas dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2013". Disaat instansi lainnya Cuti bersama, Karyawan/Karyawati dengan semangat tinggi mengikuti kegiatan yang diadakan dari 07.00-15.00 WIB. Bertempat di Goebog Res...



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
**BMT BINAMAS**  
*Menuai Barokah Berlandaskan Syari'ah*  
Kantor Pusat :  
Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 80 Purworejo 54111  
Telp. / Fax. (0275) 322854 0275 312 9272  
e-mail : bmtbinamas@gmail.com  
blog : bmtbinamas.blogspot.com

Kantor Cabang :

1. Jl. Purworejo - Magelang Km 8 Maron, Loano
2. Jl. Panembahan Senopati Km. 2 Purwodadi
3. Jl. Marditomo No. 3 Kutoarjo
4. Gedung PKK Lt. 2 Desa Kaliharjo, Kaligesing
5. Jl. Raya Klepu - Pituruh (Depan Pasar Pituruh)
6. Jl. Raya Banyuurip Desa Banyuurip
7. Jl. Kutoarjo - Bruno Km. 25 Bruno
8. Kemantren Lor 2/3 Gebang (Utara Pasar Gebang)
9. Jl. Raya Kemiri - Pituruh Km. 1 Kemiri



SURAT KETERANGAN

No.042/BM.00/G.4/II/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sugeng Subiyantomo  
Jabatan : Manager SDM BMT BINAMAS PURWOREJO

Menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Foya Frasasti  
NIM : 13240091  
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan pencarian data di instansi kami untuk pembuatan skripsi dengan judul 'PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN PADA BMT BINA MASYARAKAT (BINAMAS) PURWOREJO'

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Purworejo, 14 Pebruari 2017

Sugeng Subiyantomo  
Manager SDM



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

**BMT BINAMAS**

*Menuai Barokah Berlandaskan Syari'ah*

Kantor Pusat :

Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 80 Purworejo 54111

Telp. / Fax. (0275) 322854 0275 312 9272

e-mail : bmtbinamas@gmail.com

blog : bmtbinamas.blogspot.com

Kantor Cabang :

1. Jl. Purworejo - Magelang Km 8 Maron, Loano

2. Jl. Panembahan Senopati Km. 2 Purwodadi

3. Jl. Marditomo No. 3 Kutoarjo

4. Gedung PKK Lt. 2 Desa Kaliharjo, Kaligesing

5. Jl. Raya Klepu - Pituruh (Depan Pasar Pituruh)

6. Jl. Raya Banyuwirip Desa Banyuwirip

7. Jl. Kutoarjo - Bruno Km. 25 Bruno

8. Kemantren Lor 2/3 Gebang (Utara Pasar Gebang)

9. Jl. Raya Kemiri - Pituruh Km. 1 Kemiri



| Anggota Pembiayaan |      |       |       |
|--------------------|------|-------|-------|
| Tahun 2012         | 2016 | 8,574 | Orang |
| Tahun 2013         | 2015 | 8,588 | Orang |
| Tahun 2014         | 2014 | 8,029 | Orang |
| Tahun 2015         | 2013 | 7,342 | Orang |
| Tahun 2016         | 2012 | 6,594 | Orang |

Ralat #3

| SHU        |                |
|------------|----------------|
| Tahun 2012 | 282,148,139.84 |
| Tahun 2013 | 360,419,542.96 |
| Tahun 2014 | 433,927,430.35 |
| Tahun 2015 | 436,980,619.30 |
| Tahun 2016 | 527,083,855.12 |

*Menuai Barokah Berlandaskan Syari'ah*

**KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN BMT BINAMAS PURWOREJO  
NOPEMBER 2016**

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| Lancar        | 90,061,404,402.00        | 95.81%      |
| Kurang Lancar | 1,962,556,525.00         | 2.09%       |
| Diragukan     | 980,334,266.00           | 1.04%       |
| Macet         | 992,449,169.00           | 1.06%       |
|               | <b>93,996,744,362.00</b> | <b>100%</b> |

**BDF 2.88%**

**KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN BMT BINAMAS PURWOREJO**

**BULAN DESEMBER 2016**

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| Lancar        | 89,392,142,550.00        | 96.81%      |
| Kurang Lancar | 998,073,765.00           | 1.08%       |
| Diragukan     | 959,224,746.00           | 1.04%       |
| Macet         | 989,034,205.00           | 1.07%       |
|               | <b>92,338,475,266.00</b> | <b>100%</b> |

**BDF 2.39%**



**BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM**  
**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

**I. DATA ANGGOTA PEMBIAYAAN**

Nama lengkap (Nama Panggilan) : .....  
 Tempat Tanggal Lahir : .....  
 Alamat Tinggal : .....  
 Status Tempat Tinggal : .....  
 No. Rekening / Saldo : .....  
 No. Telp./Hp : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Nama Suami / Istri / Ortu : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Tanggungan Keluarga : .....

**II. DATA USAHA ANGGOTA**

Jenis Usaha / Dagang : .....  
 Alamat Usaha : .....  
 Lamanya Berusaha : .....  
 Status Tempat Usaha : .....  
 Nomor Ijin Usaha : .....  
 Modal Usaha Yang Dimiliki : Awal : Rp. ...., Sekarang : Rp. ....  
 Dana Tambahan Yang Diperlukan : Rp. .... ( ..... )  
 Rencana Pembiayaan Untuk : .....  
 Permohonan Pembiayaan ke : .....  
 Realisasi Pembiayaan tertinggi : Rp. .... yang ke .....  
 Punya Pembiayaan di cabang lain : ..... jika ada : Rp. ....  
 Rencana Angsuran : Mingguan / Bulanan / jatuh tempo selama ..... (bulan).  
 Rencana Jaminan : BPKB/SHM.....No.....  
 Ciri lain .....Nilai .....  
 Harta/Kekayaan : •Rumah ☐ Permanen ☐ Tidak Permanen Nilai ± Rp.....  
 •Tanah ☐ Kering ☐ Basah Nilai ± Rp.....  
 •Kendaraan ☐ Mobil ☐ Sepeda motor Nilai ± Rp. ....  
 •Lain-lain.....  
 Tanggungan / Hutang : Lembaga..... Jumlah Rp.....

**III. DATA KEISLAMAMAN ANGGOTA**

Pelaksanaan Sholat Wajib : ( ..... ) Rutin ( ..... ) Kadang-kadang ( ..... ) Tidak Pernah  
 Kemampuan Baca Al-Qur'an : ( ..... ) Lancar ( ..... ) Kurang Lancar ( ..... ) Tidak Bisa  
 Sanggup Wakaf Uang di LAZ Binamas: Rp. ....

Demikian surat permohonan kami, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Suami / Istri / Orang tua /

Purworejo, .....20.....M.

Anggota Pembiayaan

( ..... )

( ..... )

Kolektor

Ulama / Ta'mir Masjid /  
Kepala Desa

( ..... )

( ..... )

Apabila permohonan pembiayaan calon mitra tidak disetujui maka pihak BMT BINAMAS berhak **TIDAK MEMBERITAHUKAN ALASANNYA**

## ANALISA DAN SURVEY

NAMA : \_\_\_\_\_  
 ALAMAT : \_\_\_\_\_

1. KARAKTER :  
 - Kepribadian / Sikap : \_\_\_\_\_  
 - Kejujuran : \_\_\_\_\_

2. KAPASITAS:  
 - Kualitas Produk : Jelek / Sedang / Baik  
 - Pemasaran : Sulit / Biasa / Lancar  
 - Pelanggan Tetap : Tidak Ada / Ada = .....  
 - Penjualan / Omzet : Rp. ....  
 - Asset : Rp. ....  
 - Harga Pokok Penjualan : Rp. ....  
 - Biaya Usaha : Rp. ....  
 - Keuntungan ( %) : ..... %  
 - Hutang / Pinjaman : Rp. ....  
 - Umur Usaha : ..... Bln / Th  
 - Karyawan : ..... orang

3. KAPITAL:  
 - Modal Pinjaman : Rp. ....  
 - Modal Sendiri : Rp. ....

4. KONDISI:  
 - Keadaan Usaha : Jelek / Sedang / Baik  
 - Keadaan Keluarga : Jelek / Sedang / Baik  
 - Keadaan Lingkungan : Jelek / Sedang / Baik  
 - Status Tempat Tinggal : Sendiri / Orang Tua / Kontrak

5. JAMINAN :  
 A. a/n  
 B. a/n

### KUISIONER

A. KARAKTER PEMOHON:  
 - Bersikap tenang & terbuka Ya / Tidak  
 - Anggota majelis ta'lim Ya / Tidak  
 - Aktif beribadah Ya / Tidak

B. KELAYAKAN USAHA  
 - Merupakan usaha pokok Ya / Tidak  
 - Usaha sejenis di sekitarnya ada Ya / Tidak  
 - Petualang usaha Ya / Tidak  
 - Bahan baku mudah didapat Ya / Tidak  
 - Omzetnya stabil Ya / Tidak

C. LIKUIDITAS:  
 - Asset usaha > pinjaman Ya / Tidak  
 - Angsuran > 1/2 kas bersih Ya / Tidak  
 - Tingkat keuntungan layak Ya / Tidak

D. JAMINAN / DUKUNGAN:  
 - Suami / istri bersedia mendukung / akad Ya / Tidak  
 - Jaminan milik sendiri Ya / Tidak  
 - Pihak lain yang mendukung Ya / Tidak

E. KONDISIEKONOMI  
 - Kondisi ekonomi meningkat Ya / Tidak  
 - Usaha dipengaruhi harga Ya / Tidak  
 - Usaha dipengaruhi musim Ya / Tidak

### PETUGAS PELAKSANA

Nama : \_\_\_\_\_  
 Mengetahui : \_\_\_\_\_

### REKOMENDASI DARI

| No. | Nama | Keterangan |
|-----|------|------------|
| 1.  |      |            |
| 2.  |      |            |
| 3.  |      |            |

### SIDANG KOMITE

| No. | Keterangan | Paraf |
|-----|------------|-------|
| 1.  |            |       |
| 2.  |            |       |
| 3.  |            |       |
| 4.  |            |       |
| 5.  |            |       |

### KEPUTUSAN :

1. Plafond :
2. Jangka Waktu :
3. MU / Nisbah :
4. Jaminan :
5. Realisasi tgl. :

### REKOMENDASI KOMITE :

## ANALISA KELAYAKAN USAHA Per Bulan

1. Perhitungan Laba / Rugi

Penerimaan :  
 Penjualan / Omzet : Rp. ....  
 Harga Pokok : Rp. ....  
 Pendapatan Bruto : Rp. ....

Beban Usaha :  
 - Biaya Operasional : Rp. ....  
 - Biaya Transportasi : Rp. ....  
 - Biaya Tenaga Kerja : Rp. ....  
 - Biaya Lain : Rp. ....  
 Jumlah Beban Usaha : Rp. ....  
 Pendapatan Usaha : Rp. ....

2. Perhitungan Kemampuan Angsuran

Pendapatan  
 - Pendapatan Usaha : Rp. ....  
 - Pendapatan Istri / Suami : Rp. ....  
 - Pendapatan Lain : Rp. ....  
 Total Pendapatan : Rp. ....

Biaya Di Luar Usaha  
 - Biaya Rumah Tangga : Rp. ....  
 - Biaya Pendidikan : Rp. ....  
 - Biaya Lain : Rp. ....  
 Total Biaya Di Luar Usaha : Rp. ....

Pendapatan Bersih : Rp. ....  
 Kemampuan Angsur / Repayment Capacity x 60 % : Rp. ....  
 Maks Pembr. Kredit RC x Jangka Waktu Rp. .... X ..... Bln = Rp. ....

# LAPORAN PENDAPATAN ANGGOTA PEMBIAYAAN

Bulan :

Tahun :

| NO    | Tanggal | Pendapatan Kotor | Biaya | Pendapatan Bersih | Keterangan |
|-------|---------|------------------|-------|-------------------|------------|
| 1     |         |                  |       |                   |            |
| 2     |         |                  |       |                   |            |
| 3     |         |                  |       |                   |            |
| 4     |         |                  |       |                   |            |
| 5     |         |                  |       |                   |            |
| 6     |         |                  |       |                   |            |
| 7     |         |                  |       |                   |            |
| 8     |         |                  |       |                   |            |
| 9     |         |                  |       |                   |            |
| 10    |         |                  |       |                   |            |
| 11    |         |                  |       |                   |            |
| 12    |         |                  |       |                   |            |
| 13    |         |                  |       |                   |            |
| 14    |         |                  |       |                   |            |
| 15    |         |                  |       |                   |            |
| 16    |         |                  |       |                   |            |
| 17    |         |                  |       |                   |            |
| 18    |         |                  |       |                   |            |
| 19    |         |                  |       |                   |            |
| 20    |         |                  |       |                   |            |
| 21    |         |                  |       |                   |            |
| 22    |         |                  |       |                   |            |
| 23    |         |                  |       |                   |            |
| 24    |         |                  |       |                   |            |
| 25    |         |                  |       |                   |            |
| 26    |         |                  |       |                   |            |
| 27    |         |                  |       |                   |            |
| 28    |         |                  |       |                   |            |
| 29    |         |                  |       |                   |            |
| 30    |         |                  |       |                   |            |
| 31    |         |                  |       |                   |            |
| Total |         |                  |       |                   |            |

Modal BMT : Rp. ....

Modal Sendiri : Rp. ....

Nisbah : .....%

Pendapatan kotor sebulan : Rp. ....

Bagi hasil BMT =  $\frac{\text{Modal BMT}}{\text{Total Modal (Modal BMT+Modal Sendiri)}} \times \text{Pendapatan kotor} \times \text{Nisbah \%}$

Bagi hasil BMT =  $\frac{\text{Rp. ....}}{\text{Rp. ....}} \times \text{Rp. ....} \times \text{..... \%}$

= Rp. ....

Tertanda

( )



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

**BMT BINAMAS**

*Menuai Barokah Berlandaskan Syari'ah*

Kantor Pusat :

Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 80 Purworejo 54111

Telp. / Fax. (0275) 322854 0275 312 9272

e-mail : bmtbinamas@gmail.com

blog : bmtbinamas.blogspot.com

Kantor Cabang :

1. Jl. Raya Magelang Komplek Ps. Maron, Loano
2. Jl. Panembahan Senopati Km. 2 Purwodadi
3. Jl. Marditomo No. 3 Kutoarjo
4. Gedung PKK Lt. 2 Desa Kaliharjo, Kaligesing
5. Jl. Raya Klepu - Pituruh (Depan Pasar Pituruh)
6. Jl. Raya Banyuwirip Desa Banyuwirip
7. Jl. Kutoarjo - Bruno Km. 25 Bruno
8. Kemantren Lor 2/3 Gebang (Utara Pasar Gebang)
9. Jl. Raya Kemiri - Pituruh Km. 1 Kemiri



Nomor : ...../BM.01/K.5/1/2017

Hal : **Pemberitahuan I**

Kepada :

Ykh. Bapak / Ibu .....

Di .....

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah SWT yang masih memberikan kekuatan dan kenikmatan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap untuk Rasulullah SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya illa Y kumil Akhir.

Selanjutnya, dengan surat ini kami beritahukan bahwa, pembiayaan saudara yang di tanda tangani saat ini telah jatuh tempo per tanggal ..... . Untuk itu kami mengharap kehadiran saudara di kantor BMT Binamas Cabang ....., Hari ....., Tanggal ....., pada jam kerja guna menyelesaikan kewajiban tersebut.

Demikian surat pemberitahuan kewajiban ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat diselesaikan. Segala kesalahan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purworejo, ..... 20

**BMT BINAMAS**

Div. Pembiayaan

Tembusan :

1.BMT Binamas

2.Arsip

*Menuai Barokah Berlandaskan Syari'ah*



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

**BMT BINAMAS**

*Menuai Barokah Berlandaskan Syari'ah*

Kantor Pusat :

Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 80 Purworejo 54111

Telp. / Fax. (0275) 322854 0275 312 9272

e-mail : bmtbinamas@gmail.com

blog : bmtbinamas.blogspot.com

Kantor Cabang :

1. Jl. Purworejo - Magelang Km.8 Maron, Loano
2. Jl. Panembahan Senopati Km. 2 Purwodadi
3. Jl. Marditomo No. 3 Kutoarjo
4. Gedung PKK Lt. 2 Desa Kaliharjo, Kaligesing
5. Jl. Raya Klepu - Pituruh (Depan Pasar Pituruh)
6. Jl. Raya Banyuurip Desa Banyuurip
7. Jl. Kutoarjo - Bruno Km. 25 Bruno
8. Kemantren Lor 2/3 Gebang (Utara Pasar Gebang)
9. Jl. Raya Kemiri - Pituruh Km. 1 Kemiri

## SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : .....

ALAMAT : .....

ISTRI/SUAMI/ORTU : .....

Memberi kuasa kepada :

NAMA : .....

ALAMAT : .....

JABATAN : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BMT Binamas berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo No. 80 Purworejo - Jateng, untuk :

Mengambil, mengamankan ataupun menjual barang / surat jaminan pembiayaan yang berupa ..... dengan ciri-ciri sebagai berikut :

Guna penyelesaian pembiayaan di BMT Binamas atas nama :

.....

Surat kuasa ini berlaku, sampai BMT Binamas menerima pemberitahuan secara tertulis dari kami tentang pencabutannya dan atau pembiayaannya telah lunas.

Demikian agar yang berkepentingan menjadi maklum dan kuasa ini digunakan sesuai amanah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Purworejo, .....

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

.....

.....

Mengetahui,

Menyetujui,

Kades/Lurah .....

Istri/Suami/Ortu

Masa Jabatan ..... s/d .....

.....

.....

*Menuai Barokah Berlandaskan Syari'ah*

## AKAD PEMBIAYAAN MUROBAHAH

Nomor : .....

### *Bismillahirrahmanirrahim.*

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu”.  
“.....Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT .....”.  
“Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan “.  
(QS : Al-Ma'idah 1, Al-Baqoroh 283, & Asy-Syu'ara 181).

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Purworejo pada hari ..... tanggal ..... oleh dan antara :

1. Nama ..... yang beralamatkan di ..... selaku Manajer ..... dengan Badan Hukum No. 13752/BH/KWK 11/III/1998, bertindak untuk dan atas nama BMT Binamas dengan surat kuasa / mandat dari Pengurus no ..... tanggal ..... yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo 80 Purworejo KP. 54111 Telp/fax. (0275) 322854 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ..... pekerjaan ..... alamat ..... melakukan tindakan Hukum dalam hal ini telah memperoleh persetujuan suami / istri bernama : ..... pekerjaan ..... alamat .....
3. Nama : ..... pekerjaan ..... alamat ..... dalam hal ini telah memperoleh persetujuan suami / istri bernama ..... pekerjaan ..... alamat ..... adalah ..... sebagai penjamin / pemilik jaminan dan bertindak bersama-sama yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA (BMT) dan PIHAK KEDUA (mitra/anggota) telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor ..... Tanggal .....

### Pasal 1

#### **PEMBIAYAAN DAN PENGUNAANNYA**

1. Pihak I telah setuju untuk memberikan pembiayaan dengan akad Murobahah kepada Pihak II sebesar Rp. .... sebagai Pokok Pembiayaan untuk pembelian ..... kemudian barang tersebut dijual ke Pihak II seharga Rp. .... guna untuk .....
2. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 tersebut diatas, dengan ini Pihak II mengakui dengan sebenarnya telah menerima pembiayaan tersebut dan Pihak II berjanji akan dengan sungguh-sungguh membayar/melunasi kewajibannya dengan sebenar-benarnya kepada BMT baik secara periodik atau tenggang waktu.
3. Pihak II akan membayar lunas, penuh dan sebagaimana mestinya jumlah angsuran pokok dan mark-up kepada BMT sebagaimana sistem / cara jadwal pembayaran yang telah disepakati pada pasal 3.
4. Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh Pihak II, bahwa pembiayaan akan dipergunakan oleh Pihak II hanya untuk kepentingan sebagaimana Pasal 1 ayat 1, dan Surat Persetujuan Pembiayaan diatas. Jika fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan / usaha lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BMT.

### Pasal 2

#### **KESEPAKATAN MARK UP DAN ANGSURAN**

1. Sebagai standar acuan mark-up yang diberikan, maka BMT dan Pihak II sepakat dan setuju membuat proyeksi angsuran dan mark-up sebagai berikut : (terlampir)
2. Mark-Up yang dimaksud disini adalah, Marjin atau pendapatan yang disepakati antara BMT dan Pihak Mitra, saat akad Murobahah ini dilakukan.

3. Sedangkan proyeksi angsuran sebagai berikut : Pokok : Rp.....  
MURp .....

### Pasal 3

#### JANGKA WAKTU, PEMBAYARAN KEMBALI DAN BIAYA-BIAYA

1. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu .....(.....).  
terhitung semenjak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan ini. Adapun pelunasan pembiayaan dapat dilunasi sebelum jatuh tempo atau selambat-lambatnya tanggal ..... dan atau kewajiban mengangsur paling lambat tanggal ..... setiap ..... sebesar pasal 2 ayat 3 sampai dengan lunasnya.  
Kewajiban Pihak II kepada BMT sesuai Pasal 1 ayat 3,4 dan pasal 2 ayat 1,2,3.
2. Pihak II wajib mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan yang menjadi bagian BMT sampai dengan lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya kepada BMT sesuai dengan nisbah yang tersebut dalam Pasal 1 ayat 1,2 dan Pasal 2 ayat 1,2,3.
3. Semua pembayaran kembali / pelunasan angsuran pembiayaan berikut bagi hasil, dan biaya-biaya lainnya, oleh Pihak II kepada BMT dilakukan di Kantor BMT, dan pembayaran / penyeteroran dianggap sah apabila ada bukti tertulis dari BMT. Bilamana perlu pembayaran dilakukan melalui rekening Pihak II yang dibuka oleh dan atas nama Pihak II atau atas nama ..... di BMT dengan nomor rekening: ..... atau dengan cara lain sebagaimana disetujui oleh BMT, dan untuk maksud tersebut BMT dengan ini diberi kuasa oleh Pihak II untuk mendebet rekening Pihak II guna pembayaran kembali pembiayaan berikut bagi hasil dan biaya-biaya lainnya.
4. Dalam hal pembayaran kembali, Pembiayaan berikut bagi hasil pembiayaan atau jumlah pembayaran lainnya daripada pembiayaan tersebut jatuh pada hari Ahad, hari libur umum atau hari yang bukan hari kerja lainnya di tempat dimana pembayaran tersebut harus dilaksanakan, maka Pihak II akan melakukan pembayaran tersebut pada hari sebelumnya bukan hari Ahad, hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya.
5. Pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II melalui BANK (transfer) dan ditunjukan ke rekening BMT Binamas / Personil yang ditunjuk di BANK Koresponden, Pihak II harus memberitahukan penyeteroran tersebut pada BMT disertai bukti setor / transfer yang sah dari BANK yang dimaksud, penyeteroran dianggap sah apabila dana telah diterima / masuk ke rekening BMT Binamas / Personil yang ditunjuk, di BANK Koresponden tersebut.
6. Pihak II diwajibkan membayar biaya-biaya secara tunai sebelum perjanjian ditandatangani dan atau transaksi dilakukan sebesar Rp.....(.....).
7. Dalam hal diperlukan Notaris, Asuransi, Materai dan jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala biaya yang timbul tersebut harus ditanggung dan dibayar secara tunai oleh Pihak II.
8. Jika Pihak II lalai membayar apa yang harus dibayarkan berdasarkan persetujuan ini, baik pengembalian pokok pembiayaan maupun kewajiban-kewajiban lain yang menjadi beban Pihak II maka segala ongkos penagihan, termasuk juga biaya KUASA BMT, harus dipikul dan dibayar oleh Pihak II.

### Pasal 4

#### PENGUTAMAAN PEMBAYARAN

Pihak II akan melakukan angsuran pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 3 ayat 1 perjanjian ini secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

Pasal 5  
**SYARAT-SYARAT REALISASI PEMBIAYAAN**

1. Pihak II Wajib membuka Rekening simpanan pada BMT sebelum realisasi pembiayaan atau menambah saldo simpanan bagi Pihak II yang sudah mempunyai nomor rekening di BMT sesuai yang disyaratkan BMT.
2. Pihak II harus memenuhi semua persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh BMT.
3. Realisasi Pembiayaan dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini dan setelah semua pengikatan jaminan dan lampiran-lampiran yang berkenaan dengan perjanjian ini ditandatangani sebagaimana mestinya serta dokumen-dokumen asli barang jaminan beserta photo copy/tembusan yang diperlukan telah diserahkan oleh Pihak II kepada BMT.

Pasal 6  
**PERISTIWA CIDERA JANJI**

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai "Peristiwa Cidera Janji")

1. Kelalaian Pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran Pembiayaan dan Kewajiban lain tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Pihak II telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini BMT dan Pihak II sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut Perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut di dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Apabila Pihak II mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Agama untuk dinyatakan pailit, atau terhadapnya dilancarkan suatu tindakan yang apabila didalam waktu 60 (enam puluh) hari takwin tidak dicabut, akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari Pihak II.
4. Diputuskan oleh suatu Pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang disebut dalam Pasal 4 adalah tidak sah atau dengan cara lain tidak dapat diberlakukan.
5. Jikalau Pihak II melanggar dan/atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat dipenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan/atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh BMT baik surat-surat/ dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
6. Jikalau atas barang-barang milik Pihak II dan/atau Penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan sitaan jaminan atau sitaan eksekusi.
7. Jikalau kekayaan Pihak II serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian BMT menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutangnya Pihak II.
8. Jikalau Pihak II tidak menjalankan usaha dengan sungguh-sungguh dan/atau melanggar syar'i dan atau undang-undang serta hukum yang berlaku.

Maka seluruh Pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Pihak II harus dibayarkan kepada BMT secara seketika dan sekaligus, dan BMT dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan Perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat-surat yang tersebut di dalam Perjanjian ini atau sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali Pembiayaan tersebut.

Pasal 7  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan Pihak II kepada BMT, maka dengan ini Pihak II berjanji, sepakat, menyatakan dan menjamin kepada BMT bahwa :

1. Pihak II menyerahkan jaminan kepada BMT berupa :

.....  
.....  
.....

2. Objek jaminan menjadi milik BMT, sedang objek jaminan tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pihak II selaku peminjam, objek jaminan hanya dapat dipergunakan oleh Pihak II menurut sifat dan peruntuknya.
3. Pihak II berkewajiban untuk memelihara objek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang dilakukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas objek jaminan atas biaya dan tanggungan Pihak II sendiri serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu.
4. Apabila bagian dan/atau seluruhnya dari objek jaminan yang ada di Pihak I hilang, rusak atau diantara objek jaminan tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pihak II dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dan/atau seluruhnya dari objek jaminan yang sejenis dan/atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat disetujui Pihak I.
5. Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas objek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan, atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun objek jaminan kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BMT.
6. Pihak I berhak melakukan pengambilan / pengamanan / penjualan barang jaminan walaupun pembiayaan belum jatuh tempo.
7. Fasilitas pembiayaan dan semua uang yang terhutang menurut Perjanjian ini akan dibayarkan secara seketika dan sekaligus apabila terjadi suatu peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya sebagai tambahan pada perjanjian ini merupakan suatu cidera janji dari Pihak II, dan BMT dapat tanpa permintaan atau pemberitahuan tentang maksudnya, menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan Pihak II / Penjamin yang merupakan jaminan berdasarkan Perjanjian ini atau dengan perjanjian lain yang merupakan tambahan dari perjanjian ini, kepada siapapun yang dipilih oleh BMT. Pihak II menjamin dan menanggung bahwa setiap pembelian harta kekayaan pribadi II / Penjamin menurut suatu penjualan (secara umum atau pribadi) atau suatu pengalihan hak untuk memiliki barang tersebut bebas dari segala tuntutan, sitaan atau hak macam apapun atau hak untuk menebus kembali dari Pihak II. Terlepas dari telah direalisasikannya penjualan kembali kekayaan tersebut oleh BMT, Pihak II tetap bertanggungjawab atas sisa pembiayaan yang belum dibayar dan/atau uang-uang lainnya yang harus dibayarkan menurut perjanjian ini sampai seluruh Fasilitas Pembiayaan dibayar lunas, dan apabila hasil penjualan menunjukkan kelebihan, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kembali ke Pihak II.
8. Pihak II akan mengizinkan wakil dari BMT yang akan diberikan wewenang untuk itu, guna melakukan inspeksi terhadap harta kekayaan yang merupakan jaminan, memeriksa pembukuan dan catatan Pihak II setiap waktu dan wakil tersebut akan berhak membuat photo copy dari pembukuan dan catatan tersebut, semuanya atas biaya dari Pihak II.
9. Terhadap jaminan yang diserahkan seperti pasal 6 ayat 1, bila dipandang perlu akan dilakukan pengikatan ke notaris terhadap jaminan tersebut yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

#### Pasal 8 PENGAWASAN

Dalam hal pembiayaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh BMT maka Pihak II bersedia setiap diperlukan oleh BMT untuk memberikan keterangan kepada BMT terhadap keadaan perusahaan/ usahanya dan memberikan kesempatan kepada BMT untuk setiap saat memeriksa baik barang-barang investasi, barang dagangan, barang modal lainnya, serta buku-buku perusahaan dengan biaya dari Pihak II.

#### Pasal 9 KETENTUAN TAMBAHAN

1. Kedua belah Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan BMT termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar Pihak II kepada BMT atau pihak lain terkait dari akibat perjanjian ini.
2. Barang jaminan hanya bisa diambil sendiri oleh Pihak II manakala Pihak II sudah melunasi seluruh kewajibannya dengan menunjukkan bukti penyerahan jaminan dan kwitansi/slip pelunasan, atau apabila Pihak II berhalangan dan terpaksa harus dilimpahkan kepada Pihak lain maka harus disertai dengan SURATKUASA bermaterai cukup.

- Pasal 10  
**KETERPISAHAN**

$$\left( \begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right) \quad \left( \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right) \quad \left( \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 1 \end{array} \right)$$

## AKAD PEMBIAYAAN AL-IJAROH

Nomor : .....

### *Bismillahirrahmanirrahim.*

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu”.  
“.....Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT .....”.  
“Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan “.  
(QS : Al-maa'idah 1, Al-Baqoroh 283, & Asy-Syu'ara 181).

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Purworejo pada hari ..... tanggal ..... oleh dan antara :

1. Nama ..... yang beralamatkan di ..... selaku Manajer ..... dengan Badan Hukum No. 13752/BH/KWK 11/III/1998, bertindak untuk dan atas nama BMT Binamas dengan surat kuasa / mandat dari Pengurus no ..... tanggal ..... yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo 80 Purworejo KP. 54111 Telp/fax. (0275) 322854 selanjutnya disebut: PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ..... pekerjaan ..... alamat ..... melakukan tindakan Hukum dalam hal ini telah memperoleh persetujuan suami / istri / orang tua bernama : ..... pekerjaan ..... alamat .....
3. Nama : ..... pekerjaan ..... alamat ..... dalam hal ini telah memperoleh persetujuan suami / istri / orang tua bernama ..... pekerjaan ..... alamat ..... adalah ..... bertindak bersama sama yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA (BMT) dan PIHAK KEDUA (mitra/anggota) telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor ..... Tanggal .....

### Pasal 1

#### PEMBIAYAAN DAN PENGUNAANYA

1. Pihak I telah setuju untuk memberikan pembiayaan dengan akad Al-Ijarah (AI) kepada Pihak II sebesar Rp. .... sebagai Pokok Pembiayaan untuk .....
2. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 tersebut diatas, dengan ini Pihak II mengakui dengan sebenarnya telah menerima pembiayaan tersebut dan Pihak II berjanji akan dengan sungguh-sungguh membayar/melunasi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp. .... dengan sebenarnya kepada BMT baik secara periode atau per jatuh tempo.
3. Pihak II akan membayar lunas, penuh dan sebagaimana mestinya jumlah angsuran pokok dan bagi hasil kepada BMT sebagaimana sistem / cara jadwal pembayaran yang telah disepakati pada pasal 3.
4. Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh Pihak II bahwa pembiayaan akan dipergunakan oleh Pihak II hanya untuk kepentingan sebagaimana Pasal 1 ayat 1, dan Surat Persetujuan Pembiayaan diatas. Jika fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BMT.

### Pasal 2

#### KESEPAKATAN JASA DAN ANGSURAN

1. Sebagai standar acuan jasa yang diberikan, maka BMT dan Pihak II sepakat dan setuju membuat proyeksi angsuran dan jasa sebagai berikut : (terlampir)
2. Marjin jasa yang dimaksud disini adalah, Marjin / jasa yang disepakati antara BMT dan Pihak II, saat akad Al-Ijarah ini dilakukan.
3. Sedangkan proyeksi angsuran sebagai berikut : Pokok : Rp ..... Jasa : Rp .....

Pasal 3  
**JANGKA WAKTU, PEMBAYARAN KEMBALI DAN BIAYA-BIAYA**

1. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu .....(.....) terhitung senjak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan ini. Adapun pelunasan pembiayaan dapat dilunasi sebelum jatuh tempo atau selambat-lambatnya tanggal ..... dan/atau kewajiban mengangsur paling lambat tanggal ..... setiap ..... sebesar Rp ..... Pokok Rp ..... Jasa Rp ..... sampai dengan lunasnya.  
Kewajiban Pihak II kepada BMT sesuai Pasal 1 ayat 1,2 dan pasal 2 ayat 1,2,3.
2. Pihak II wajib mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan yang menjadi bagian BMT sampai dengan lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya kepada BMT sesuai dengan nisbah yang tersebut dalam Pasal 1 ayat 1,2 dan Pasal 2 ayat 1,2,3.
3. Semua pembayaran kembali/pelunasan angsuran pembiayaan berikut jasa, dan biaya-biaya lainnya, oleh Pihak II kepada BMT dilakukan di Kantor BMT, dan pembayaran/penyetoran dianggap sah apabila ada bukti tertulis dari BMT. Bilamana perlu pembayaran dilakukan melalui rekening Pihak II yang dibuka oleh dan atas nama Pihak II atau atas nama ..... di BMT dengan nomor rekening: ..... atau dengan cara lain sebagaimana disetujui oleh BMT, dan untuk maksud tersebut BMT dengan ini diberi kuasa oleh Pihak II untuk mendebet rekening Pihak II guna pembayaran kembali pembiayaan berikut jasa dan biaya-biaya lainnya.
4. Dalam hal pembayaran kembali, pembiayaan berikut jasa pembiayaan atau jumlah pembayaran lainnya daripada pembiayaan tersebut jatuh pada hari Ahad, hari libur umum atau hari yang bukan hari kerja lainnya di tempat dimana pembayaran tersebut harus dilaksanakan, maka Pihak II akan melakukan pembayaran tersebut pada hari sebelumnya bukan hari Ahad, hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya.
5. Pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II melalui BANK (transfer) dan ditunjukan ke rekening BMT Binamas / Personil yang ditunjuk di BANK Koresponden, Pihak II harus memberitahukan penyetoran tersebut pada BMT disertai bukti setor/transfer yang sah dari BANK yang dimaksud, penyetoran dianggap sah apabila dana telah diterima/masuk ke rekening BMT Binamas / Personil yang ditunjuk, di BANK Koresponden tersebut.
6. Pihak II diwajibkan membayar biaya administrasi secara tunai sebelum perjanjian ditandatangani dan atau transaksi dilakukan sebesar Rp.....(.....)
7. Dalam hal diperlukan Notaris, Asuransi, Materai dan jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala biaya yang timbul tersebut harus ditanggung dan dibayar secara tunai oleh Pihak II.
8. Jika Pihak II lalai membayar apa yang harus dibayarkan berdasarkan persetujuan ini, baik pengembalian pokok pembiayaan maupun kewajiban-kewajiban lain yang menjadi beban Pihak II maka segala ongkos penagihan, termasuk juga biaya KUASA BMT, harus dipikul dan dibayar oleh Pihak II.

Pasal 4  
**PENGUTAMAAN PEMBAYARAN**

Pihak II akan melakukan angsuran pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 3 ayat 1 perjanjian ini secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

Pasal 5  
**SYARAT-SYARAT REALISASI PEMBIAYAAN**

1. Pihak II Wajib menjadi anggota dan membuka Rekening simpanan pada BMT sebelum realisasi pembiayaan atau menambah saldo simpanan bagi Pihak II yang sudah mempunyai nomor rekening di BMT sesuai yang disyaratkan BMT.
2. Pihak II harus memenuhi semua persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh BMT.
3. Realisasi Pembiayaan dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini dan setelah semua pengikatan jaminan dan lampiran-lampiran yang berkenaan dengan perjanjian ini ditandatangani sebagaimana mestinya serta dokumen-dokumen asli barang jaminan beserta photo copy/tembusan yang diperlukan telah diserahkan oleh Pihak II kepada BMT.

Pasal 6  
**PERISTIWA CIDERA JANJI**

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai "Peristiwa Cidera Janji")

1. Kelalaian Pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran Pembiayaan dan Kewajiban lain tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Pihak II telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini BMT dan Pihak II sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut Perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut di dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Apabila Pihak II mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Agama untuk dinyatakan pailit, atau terhadapnya dilancarkan suatu tindakan yang apabila didalam waktu 60 (enam puluh) hari takwin tidak dicabut, akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari Pihak II.
4. Diputuskan oleh suatu Pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang disebut dalam Pasal 4 adalah tidak sah atau dengan cara lain tidak dapat diberlakukan.
5. Jikalau Pihak II melanggar dan/atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat dipenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan/atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh BMT baik surat-surat/ dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
6. Jikalau atas barang-barang milik Pihak II dan/atau Penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan sitaan jaminan atau sitaan eksekusi.
7. Jikalau kekayaan Pihak II serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian BMT menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutangnya Pihak II.
8. Jikalau Pihak II tidak menjalankan usaha dengan sungguh-sungguh dan/atau melanggar syar'i dan atau undang-undang serta hukum yang berlaku.

Maka seluruh Pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Pihak II harus dibayarkan kepada BMT secara seketika dan sekaligus, dan BMT dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan Perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat-surat yang tersebut di dalam Perjanjian ini atau sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali Pembiayaan tersebut.

Pasal 7  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan Pihak II kepada BMT, maka dengan ini Pihak II berjanji, sepakat, menyatakan dan menjamin kepada BMT bahwa :

1. Pihak II menyerahkan jaminan kepada BMT berupa :

.....  
.....  
.....

2. Objek jaminan menjadi milik BMT, sedang objek jaminan tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pihak II selaku peminjam, objek jaminan hanya dapat dipergunakan oleh Pihak II menurut sifat dan peruntuknya.
3. Pihak II berkewajiban untuk memelihara objek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang dilakukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas objek jaminan atas biaya dan tanggungan Pihak II sendiri serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu.
4. Apabila bagian dan/atau seluruhnya dari objek jaminan yang ada di Pihak II hilang, rusak atau diantara objek jaminan tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pihak II mengikat diri untuk mengganti bagian dan/atau seluruhnya dari objek jaminan yang sejenis dan/atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat disetujui Pihak I.
5. Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas objek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan, atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun objek jaminan kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BMT.
6. Fasilitas pembiayaan dan semua uang yang terhutang menurut Perjanjian ini akan dibayarkan secara seketika dan sekaligus apabila terjadi suatu peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya sebagai tambahan pada perjanjian ini merupakan suatu cidera janji dari Pihak II, dan BMT dapat tanpa permintaan atau pemberitahuan tentang maksudnya, menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan Pihak II / Penjamin yang merupakan jaminan berdasarkan Perjanjian ini atau dengan perjanjian lain yang merupakan tambahan dari perjanjian ini, kepada siapapun yang dipilih oleh BMT. Pihak II menjamin dan menanggung bahwa setiap pembelian harta kekayaan pribadi II / Penjamin menurut suatu penjualan (secara umum atau pribadi) atau suatu pengalihan hak untuk memiliki barang tersebut bebas dari segala tuntutan, sitaan atau hak macam apapun atau hak untuk menebus kembali dari Pihak II. Terlepas dari telah direalisasikan penjumlahan kembali kekayaan tersebut oleh BMT, Pihak II tetap bertanggungjawab atas sisa pembiayaan yang belum dibayar dan/atau uang-uang lainnya yang harus dibayarkan menurut perjanjian ini sampai seluruh Fasilitas Pembiayaan dibayar lunas, dan apabila hasil penjualan menunjukkan kelebihan, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kembali ke Pihak II.
7. Pihak II akan mengizinkan wakil dari BMT yang akan diberikan wewenang untuk itu, guna melakukan inspeksi terhadap harta kekayaan yang merupakan jaminan, memeriksa pembukuan dan catatan Pihak II setiap waktu dan wakil tersebut akan berhak membuat photo copy dari pembukuan dan catatan tersebut, semuanya atas biaya dari Pihak II.
8. Terhadap jaminan yang diserahkan seperti pasal 6 ayat 1, akan dilakukan pengikatan terhadap jaminan tersebut yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

#### Pasal 8 PENGAWASAN

Dalam hal pembiayaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh BMT maka Pihak II bersedia setiap diperlukan oleh BMT untuk memberikan keterangan kepada BMT terhadap keadaan perusahaan/ usahanya dan memberikan kesempatan kepada BMT untuk setiap saat memeriksa baik barang-barang investasi, barang dagangan, barang modal lainnya, serta buku-buku perusahaan dengan biaya dari Pihak II.

#### Pasal 9 KETENTUAN TAMBAHAN

1. Kedua belah Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan BMT termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar Pihak II kepada BMT atau pihak lain terkait dari akibat perjanjian ini.
2. Barang jaminan hanya bisa diambil sendiri oleh Pihak II manakala Pihak II sudah melunasi seluruh kewajibannya dengan menunjukkan bukti penyerahan jaminan dan kwitansi/slip pelunasan, atau apabila Pihak II berhalangan dan terpaksa harus dilimpahkan kepada Pihak lain maka harus disertai dengan SURAT KUASA bermaterai cukup.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam persetujuan ini, akan diatur dalam surat-surat serta kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan pada dan tidak terpisahkan dari persetujuan ini.
4. Pihak II tidak mengikat diri dan/atau sebagai penjamin terhadap Pihak ketiga tanpa seijin dari BMT.

Pasal 10  
**KETERPISAHAN**

Jika satu dan lebih ketentuan dari perjanjian ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sama sekali menurut Undang-Undang atau peraturan yang berlaku, maka keabsahan, sahnyanya dan berlakunya ketentuan lainnya yang termaktub dalam Perjanjian ini dalam segala hal tidak terpengaruh atau terganggu. Pihak II akan menandatangani dokumen-dokumen tambahan yang akan diminta oleh BMT agar supaya ketentuan-ketentuan yang dianggap sebagai batal tidak sah atau tidak diberlakukan tersebut menjadi berlaku.

Pasal 11  
**HUKUM YANG MENGATUR**

1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia.
2. Terhadap persetujuan ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Pegadilan Agama di Purworejo.

Demikian persetujuan ini telah dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak, serta ditandatangani pada hari dan tanggal sebagai mana tercantum diatas.

**PIHAK I / BMT BINAMAS**

**PIHAK II / ANGGOTA**

( ) ( / )

( / )

**SAKSI-SAKSI**

( ) ( ) ( / )

## AKAD PEMBIAYAAN MUSYAROKAH

Nomor : .....

*Bismillahirrahmanirrahiim.*

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu”.  
“.....Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT .....”.  
“Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan “.  
(QS : Al-Ma'idah 1, Al-Baqoroh 283, & Asy-Syu'ara 181).

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Purworejo pada hari ..... tanggal ..... oleh dan antara :

1. Nama ..... yang beralamatkan di ..... selaku Manajer ..... dengan Badan Hukum No. 13752/BH/KWK 11/III/1998, bertindak untuk dan atas nama BMT Binamas dengan surat kuasa / mandat dari Pengurus no ..... tanggal ..... yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo 80 Purworejo KP. 54111 Telp/fax (0275) 322854 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ..... pekerjaan ..... alamat ..... melakukan tindakan Hukum dalam hal ini telah memperoleh persetujuan suami/istri/orang tua bernama : ..... pekerjaan ..... alamat .....
3. Nama : ..... pekerjaan ..... alamat ..... dalam hal ini telah memperoleh persetujuan suami / istri bernama ..... pekerjaan ..... alamat ..... adalah sama yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA (BMT) dan PIHAK KEDUA (mitra/anggota) telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor ..... tanggal .....

### Pasal 1

#### PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

1. Pihak I telah setuju untuk memberikan pembiayaan dengan akad musyarakah/mudhorobah (MSA/MDH) kepada Pihak II sebesar Rp. .... untuk modal .....
2. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 tersebut diatas, dengan ini Pihak II mengakui dengan sebenarnya telah menerima amanah fasilitas pembiayaan, senilai / sebesar Rp ..... (.....), dan Pihak II berjanji akan dengan sungguh-sungguh menjaga dan mengembangkan secara optimal, serta sanggup melaporkan hasil usaha dengan sebenar-benarnya kepada BMT baik secara periodik atau tenggang waktu.
3. Pihak II akan membayar lunas, penuh dan sebagaimana mestinya jumlah angsuran pokok dan bagi hasil kepada BMT sebagaimana sistem / cara jadwal pembayaran yang telah disepakati pada Pasal 3.
4. Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh Pihak II, bahwa pembiayaan akan dipergunakan oleh Pihak II hanya untuk kepentingan sebagaimana Pasal 1 ayat 1, dan Surat Persetujuan Pembiayaan di atas. Jika fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan / usaha lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BMT.

### Pasal 2

#### KESEPAKATAN BAGI HASIL DAN ANGSURAN

1. Sebagai standard acuan bagi hasil, maka BMT dan Pihak II sepakat dan setuju membuat proyeksi pendapatan sebagai berikut : (terlampir)
2. Bagi Hasil yang dimaksud disini adalah pembagian pendapatan yang disepakati antara BMT dan Pihak II, yang dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati yaitu : BMT ..... % dan Pihak Mitra ..... %

## AKAD PEMBIAYAAN MUSYAROKAH

Nomor : .....

*Bismillahirrahmanirrahim.*

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu”.  
“.....Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT .....”.  
“Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan”.  
(QS : Al-Ma'idah 1, Al-Baqoroh 283, & Asy-Syu'ara 181).

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Purworejo pada hari ..... tanggal ..... oleh dan antara :

1. Nama ..... yang beralamatkan di ..... selaku Manajer ..... dengan Badan Hukum No. 13752/BH/KWK 11/III/1998, bertindak untuk dan atas nama BMT Binamas dengan surat kuasa / mandat dari Pengurus no ..... tanggal ..... yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo 80 Purworejo KP. 54111 Telp/fax (0275) 322854 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ..... pekerjaan ..... alamat ..... melakukan tindakan Hukum dalam hal ini telah memperoleh persetujuan suami/istri/orang tua bernama : ..... pekerjaan ..... alamat .....
3. Nama : ..... pekerjaan ..... alamat ..... dalam hal ini telah memperoleh persetujuan suami / istri bernama ..... pekerjaan ..... alamat ..... adalah ..... sebagai penjamin / pemilik jaminan dan bertindak bersama – sama yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA (BMT) dan PIHAK KEDUA (mitra/anggota) telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor ..... tanggal .....

### Pasal 1

#### PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

1. Pihak I telah setuju untuk memberikan pembiayaan dengan akad musyarakah/mudhorobah (MSA/MDH) kepada Pihak II sebesar Rp. .... untuk modal .....
2. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 tersebut diatas, dengan ini Pihak II mengakui dengan sebenarnya telah menerima amanah fasilitas pembiayaan, senilai / sebesar Rp ..... (.....), dan Pihak II berjanji akan dengan sungguh-sungguh menjaga dan mengembangkan secara optimal, serta sanggup melaporkan hasil usaha dengan sebenar-benarnya kepada BMT baik secara periodik atau tenggang waktu.
3. Pihak II akan membayar lunas, penuh dan sebagaimana mestinya jumlah angsuran pokok dan bagi hasil kepada BMT sebagaimana sistem / cara jadwal pembayaran yang telah disepakati pada Pasal 3.
4. Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh Pihak II, bahwa pembiayaan akan dipergunakan oleh Pihak II hanya untuk kepentingan sebagaimana Pasal 1 ayat 1, dan Surat Persetujuan Pembiayaan di atas. Jika fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan / usaha lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BMT.

### Pasal 2

#### KESEPAKATAN BAGI HASIL DAN ANGSURAN

1. Sebagai standard acuan bagi hasil, maka BMT dan Pihak II sepakat dan setuju membuat proyeksi pendapatan sebagai berikut : (terlampir)
2. Bagi Hasil yang dimaksud disini adalah pembagian pendapatan yang disepakati antara BMT dan Pihak II, yang dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati yaitu : BMT ..... % dan Pihak Mitra ..... %

Pasal 5  
**SYARAT-SYARAT REALISASI PEMBIAYAAN**

1. Pihak II Wajib membuka Rekening simpanan pada BMT sebelum realisasi pembiayaan atau menambah saldo simpanan bagi Pihak II yang sudah mempunyai nomor rekening di BMT sesuai yang disyaratkan BMT.
2. Pihak II harus memenuhi semua persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh BMT.
3. Realisasi Pembiayaan dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini dan setelah semua pengikatan jaminan dan lampiran-lampiran yang berkenaan dengan perjanjian ini ditandatangani sebagaimana mestinya serta dokumen-dokumen asli barang jaminan beserta photo copy/tembusan yang diperlukan telah diserahkan oleh Pihak II kepada BMT.

Pasal 6  
**PERISTIWA CIDERA JANJI**

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai "Peristiwa Cidera Janji")

1. Kelalaian Pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran Pembiayaan dan Kewajiban lain tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Pihak II telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini BMT dan Pihak II sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut Perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut di dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Apabila Pihak II mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Agama untuk dinyatakan pailit, atau terhadapnya dilancarkan suatu tindakan yang apabila didalam waktu 60 (enam puluh) hari takwin tidak dicabut, akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari Pihak II.
4. Diputuskan oleh suatu Pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang disebut dalam Pasal 4 adalah tidak sah atau dengan cara lain tidak dapat diberlakukan.
5. Jikalau Pihak II melanggar dan/atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat dipenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan/atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh BMT baik surat-surat/ dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
6. Jikalau atas barang-barang milik Pihak II dan/atau Penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan sitaan jaminan atau sitaan eksekusi.
7. Jikalau kekayaan Pihak II serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian BMT menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutangnya Pihak II.
8. Jikalau Pihak II tidak menjalankan usaha dengan sungguh-sungguh dan/atau melanggar syar'i dan atau undang-undang serta hukum yang berlaku.

Maka seluruh Pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban Pihak II harus dibayarkan kepada BMT secara seketika dan sekaligus, dan BMT dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan Perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat-surat yang tersebut di dalam Perjanjian ini atau sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali Pembiayaan tersebut.

Pasal 7  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan Pihak II kepada BMT, maka dengan ini Pihak II, berjanji, sepakat, menyatakan dan menjamin kepada BMT bahwa :

1. Pihak II menyerahkan jaminan kepada BMT berupa :

.....  
.....  
.....

2. Objek jaminan menjadi milik BMT, sedangkan objek jaminan tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pihak II selaku peminjam pakai, objek jaminan hanya dapat dipergunakan oleh Pihak II menurut sifat dan peruntukannya.
3. Pihak II berkewajiban untuk memelihara Objek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas objek jaminan atas biaya dan tanggungan Pihak II sendiri serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu.
4. Apabila bagian dan/atau seluruhnya dari objek jaminan yang ada di Pihak I hilang, rusak, atau diantara objek jaminan tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pihak II dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dan/atau seluruhnya dari objek jaminan yang sejenis dan/atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat disetujui Pihak I.
5. Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas objek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan, atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun objek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BMT.
6. Pihak I berhak melakukan pengambilan / pengamanan / penjualan barang jaminan walaupun pembiayaan belum jatuh tempo.
7. Fasilitas Pembiayaan dan semua uang yang terhutang menurut Perjanjian ini akan dibayarkan secara seketika dan sekaligus apabila terjadi suatu peristiwa yang menurut syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya sebagai tambahan pada Perjanjian ini merupakan suatu cidera janji dari Pihak II, dan BMT dapat tanpa permintaan atau pemberitahuan tentang maksudnya, menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan Pihak II/Penjamin yang merupakan jaminan berdasarkan Perjanjian ini atau dengan perjanjian lain yang merupakan tambahan dari perjanjian ini, kepada siapapun yang dipilih oleh BMT. Pihak II menjamin dan menanggung bahwa setiap pembelian harta kekayaan Pribadi II/Penjamin menurut suatu penjualan ( secara umum atau pribadi ) atau suatu pengalihan hak untuk memiliki barang tersebut bebas dari segala tuntutan , sitaan atau hak macam apapun atau hak untuk menebus kembali dari Pihak II. Terlepas dari telah direalisasikannya penjualan kembali kekayaan tersebut oleh BMT, Pihak II tetap bertanggungjawab atas sisa pembiayaan yang belum dibayar dan/atau uang-uang lainnya yang harus dibayarkan menurut perjanjian ini sampai seluruh Fasilitas Pembiayaan dibayar lunas, dan apabila hasil penjualan menunjukkan kelebihan, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kembali ke Pihak II.
8. Pihak II akan mengizinkan wakil dari BMT yang akan diberi wewenang untuk itu, guna melakukan inspeksi terhadap harta kekayaan yang merupakan jaminan, memeriksa pembukuan dan catatan Pihak II setiap waktu dan wakil tersebut akan berhak membuat photo copy dari pembukuan dan catatan tersebut, semuanya atas biaya dari Pihak II.
9. Terhadap jaminan yang diserahkan seperti pada Pasal 6 ayat 1, bila dipandang perlu akan dilakukan pengikatan ke notaris terhadap jaminan tersebut yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

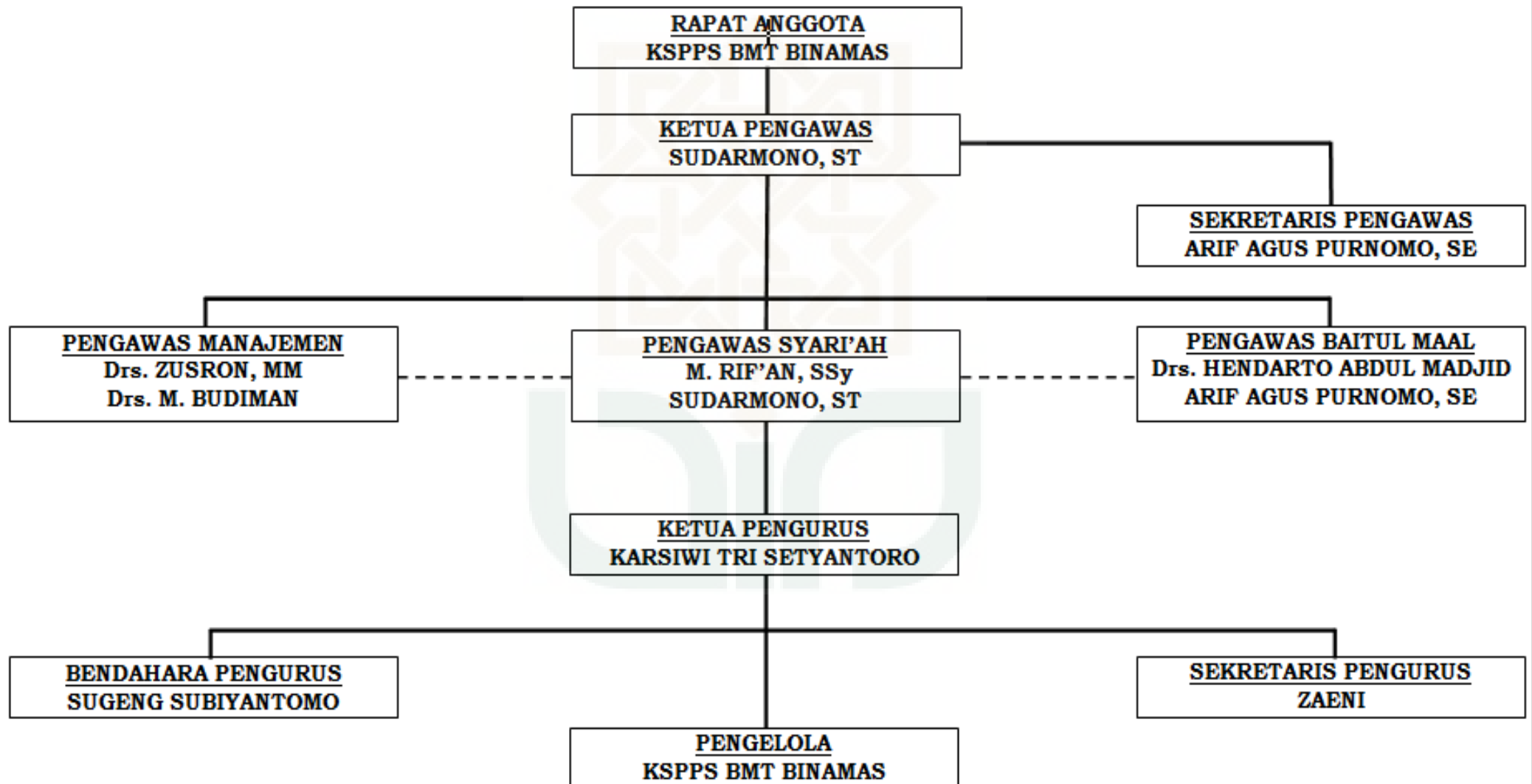
#### Pasal 8 PENGAWASAN

Dalam hal pembiayaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh BMT maka Pihak II bersedia setiap diperlukan oleh BMT untuk memberikan keterangan kepada BMT terhadap keadaan perusahaan/ usahanya dan memberikan kesempatan kepada BMT untuk setiap saat memeriksa baik barang-barang investasi, barang dagangan, barang modal lainnya, serta buku-buku perusahaan dengan biaya dari Pihak II.

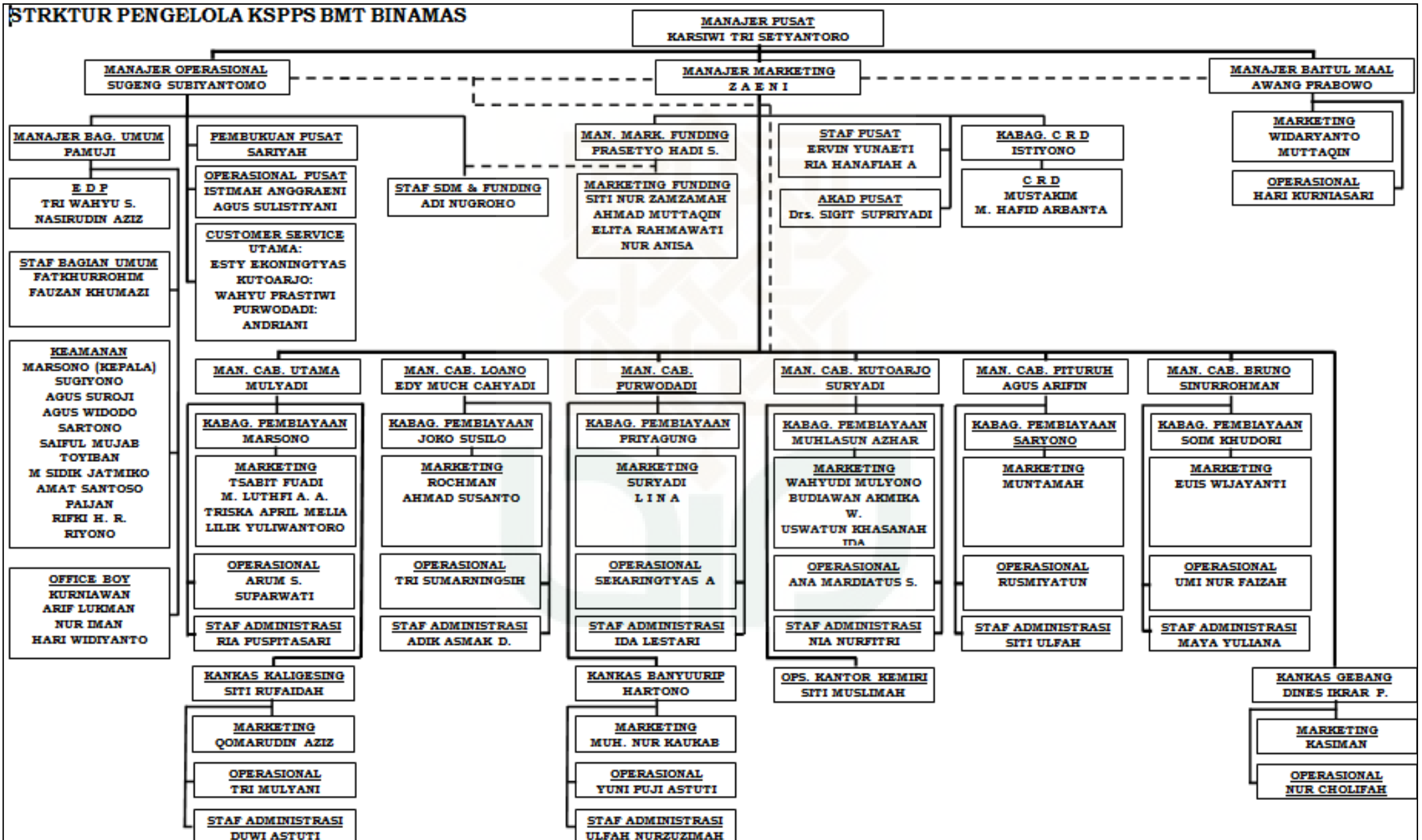
#### Pasal 9 KETENTUAN TAMBAHAN

1. Kedua belah Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan BMT termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar Pihak II kepada BMT atau pihak lain terkait dari akibat perjanjian ini.
2. Barang jaminan hanya bisa diambil sendiri oleh Pihak II manakala Pihak II sudah melunasi seluruh kewajibannya dengan menunjukkan bukti penyerahan jaminan dan kwitansi/slip pelunasan, atau apabila Pihak II berhalangan dan terpaksa harus dilimpahkan kepada Pihak lain maka harus disertai dengan SURAT KUASA bermaterai cukup.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KSPPS BMT BINAMAS PURWOREJO PERIODE 2016-2021**



# STRUKTUR PENGELOLA KSPPS BMT BINAMAS



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Foya Frasasti  
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 27 September 1994  
Alamat : Bandungkidul 01/04, Bayan, Purworejo.  
Nama Ayah : Yahya Satria  
Nama Ibu : Sunaroh  
Email : ffrasasti@Gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

- a. SDN Bandungkidul. Lulus Tahun 2008
- b. SMPN 5 Purworejo. Lulus Tahun 2010
- c. SMAN 2 Purworejo. Lulus Tahun 2013

### C. Pengalaman Organisasi

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Studi Pengembangan Bahasa Asing (UKM SPBA)
2. Organisasi Mahasiswa Daerah Purworejo (KAMAPURISKA)
3. Organisasi Mahasiswa Daerah Jawa Tengah (IKPM Jateng)
4. FLC (Foreign Language Community)
5. BMT MD
6. Karang Taruna Bandung Kidul
7. GAMA EXACTA (GE)

Yogyakarta, 1 Februari 2017

Foya Frasasti